



**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sesuai Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Batang Hari.
6. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
7. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atau Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atau Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
43. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
44. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
47. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
60. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
61. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
62. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
63. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
64. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
66. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
67. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

68. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
69. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
70. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
71. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
72. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
73. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
74. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
75. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
76. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
77. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 PBB P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif PBB-P2 berupa lahan perkebunan masyarakat ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).
- (3) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen).
- (4) Kategori lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan di wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel dibawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - g. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5, yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan /atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu, meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik untuk pengungsian korban bencana.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/bungalo/ *resort*/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. Jasa parkir yang diselenggarakan oleh tempat usaha yang produk utamanya merupakan objek pajak daerah, kecuali menyelenggarakan jasa parkir berbayar atau dengan tarif tertentu.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau

- c. kegiatan kesenian dan hiburan yang bertujuan untuk kegiatan amal atau penggalangan dana bantuan sosial.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untukprabayar.

- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
- kapasitas tersedia;
 - tingkat penggunaan listrik;
 - jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri untuk:
 - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi fosil atau non-Energi Baru Terbarukan (EBT), ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen); dan
 - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik yang menggunakan sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT), ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Pasal 28

- Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada Peraturan Gubernur.

- (4) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (5) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (6) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB, meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;

- o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. Untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 49

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 54

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan oleh Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (3) Penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi, terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Badan Usaha Milik Desa dan pihak swasta.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, untuk kenyamanan pelaku usaha dan efektifitas pemungutan retribusinya, maka pemungutan retribusi dilakukan secara satu tarif untuk semua pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara atau pengelola Pasar.
- (2) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain sewa Pelataran/Los/Kios/Toko, biaya keamanan, biaya layanan kebersihan, dan biaya layanan parkir kendaraan untuk 1 (satu) orang penyewa.

Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 69

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 71

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 72

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 73

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Badan Usaha Milik Desa dan pihak swasta.

Pasal 74

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 76

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d, merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e, merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f, merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g, merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;

- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 84

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 85

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 86

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta

Pasal 87

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 88

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 92

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. SHST untuk bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 93

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpa jakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4,) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.

- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 95

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak antara lain adalah SPTPD.
- (3) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 96

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;

- g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dan retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 97

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

- c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 98

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 100

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 101

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b, paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 102

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN MEMBANGUN
BUDAYA TAAT PAJAK

Bagian Kesatu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 103

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Bagian Kedua

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik

Pasal 105

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.
- (3) Permintaan data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara koneksi atau terhubung pada perangkat elektronik perpajakan daerah dan penyedia data, maka pelaksanaannya diatur dalam suatu perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pihak Penyedia Data dan/atau Informasi.

Pasal 106

- (1) Pengelolaan pemungutan Pajak dan Retribusi diselenggarakan menggunakan aplikasi atau sistem yang berbasis teknologi informasi dan dapat terkoneksi dengan sistem informasi pihak terkait dengan perpajakan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memasang perangkat elektronik penunjang pemungutan Pajak dan Retribusi pada objek Pajak dan/atau objek Retribusi.

- (3) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi wajib memelihara dan memanfaatkan perangkat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. adanya surat pernyataan jaminan kerahasiaan data wajib Pajak atau wajib Retribusi oleh Pemerintah Daerah kepada wajib Pajak dan/atau wajib Retribusi;
 - b. biaya penyediaan perangkat elektronik tidak menjadi beban wajib Pajak atau wajib Retribusi;
 - c. tersedianya Standar Operasional Prosedur pengoperasian perangkat elektronik yang akan dipasang; dan
 - d. telah mendapatkan penjelasan atau sosialisasi dari Pemerintah Daerah;
- (4) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila tidak memelihara dan memanfaatkan perangkat elektronik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi, pemeliharaan dan pemanfaatan perangkat elektronik, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Tertentu Non Pemerintahan

Pasal 107

- (1) Setiap pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- (2) Selain pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam mendukung upaya optimalisasi pemungutan Pajak atau meningkatkan budaya taat Pajak, maka terhadap Instansi/Lembaga/Badan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. BUMN/BUMD; dan/atau
 - e. Swasta,di wilayah Daerah dalam memberikan pelayanan tertentu dapat melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- (3) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi/Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebelum memberikan layanan tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
- (4) Keterangan status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang diminta kepada pihak penerima layanan paling kurang:
 - a. NPWPD Kabupaten;
 - b. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir; dan/atau
 - c. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi peralihan hak atau perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Membangun Budaya Taat Pajak dan Apresiasi Pajak

Pasal 108

Dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak, untuk mewujudkan Budaya Taat Pajak yang berkelanjutan di wilayah Daerah, pemerintah daerah melakukan:

- a. Sosialisasi atau edukasi Pajak;
- b. Penguatan keteladanan Pajak yang dimulai oleh Pejabat Daerah dan Aparatur Pemerintahan;
- c. Pemberian apresiasi kepatuhan atau teladan Pajak Daerah; dan
- d. Peran serta masyarakat dalam peningkatan kapasitas Pajak.

Pasal 109

- (1) Pejabat Daerah dan aparatur pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b, adalah:
 - a. Pimpinan daerah;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
 - d. Aparatur Pemerintahan Desa;
 - e. Pejabat atau Pegawai BUMD; dan
 - f. Pejabat atau Pegawai lainnya penerima penghasilan tetap dari APBD.
- (2) Pejabat Daerah dan aparatur pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. semua tanah dan/atau bangunan yang dimiliki/dikuasai/ dimanfaatkan di wilayah Daerah untuk didaftarkan dalam Basis Data PBB-P2; dan
 - b. memenuhi semua kewajiban perpajakan dengan jujur dan tepat waktu.
- (3) Dalam hal Pejabat Daerah dan aparatur pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghilangkan sanksi pajak yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan terkait Pajak Daerah.

Pasal 110

- (1) Pemberian Apresiasi kepatuhan atau teladan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c, diberikan oleh Bupati kepada Wajib Pajak dan Orang Pribadi atau Badan selaku Penunjang atau Mitra Pemungutan Pajak.
- (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setiap tahunnya minimal dalam bentuk piagam penghargaan dan cinderamata.
- (3) Kriteria dan penerima apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak memiliki tunggakan Pajak Daerah;
 - b. Tidak sedang mengajukan atau dalam proses keberatan Pajak Daerah; dan
 - c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penerima apresiasi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 111

- (1) Pemberian apresiasi kepatuhan atau teladan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pelaksanaan Belanja Kegiatan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Pemberian apresiasi dalam bentuk Pelaksanaan Belanja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pelaku usaha yang memiliki NPWD Kabupaten dan Pelaku usaha tidak berstatus penunggak pajak.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian apresiasi kepatuhan atau teladan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 111, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 113

- (1) Perangkat Daerah dan/atau Pejabat yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB X SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 115

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD BPHTB dan/atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 116

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 117

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 118

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Pasal 117, dan Pasal 118, merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 120

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan retribusi.

Pasal 121

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan STPD sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 8);
- g. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 67 Tahun 2021 tentang Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 67); dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada tanggal 24-1-2024
BUPATI BATANG HARI,



MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal 24-1-2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI



MUHAMMAD AZAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2024 NOMOR
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI
NOMOR: 1

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATENEN

BATANG HARI

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TANGGAL : 24 - 1 - 2024

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. KETERANGAN NOMOR/KODEFIKASI STRUKTUR RETRIBUSI DAERAH

- Angka Digit Kesatu : adalah Nomor Urut/Kodefikasi Jenis Retribusi
 Angka Digit Kedua : adalah Nomor Urut/Kodefikasi Objek Retribusi
 Angka Digit Ketiga : adalah Nomor Urut/Kodefikasi Rincian Objek Retribusi
 Angka Digit Keempat : adalah Nomor Urut/Kodefikasi Detail Rincian Objek Retribusi
 Angka Digit Kelima : adalah Nomor Urut/Kodefikasi Sub Detail Rincian Objek Retribusi

B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

NOMOR/ KODEFIKASI	JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI		SATUAN LAYANAN	TARIF PELAYANAN RETRIBUSI	RINCIAN KOMPONEN TARIF (KOLOM 4)		
	1	2			3	4	5
1	RETRIBUSI JASA UMUM						
1 1	PELAYANAN KESEHATAN				JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
	A	PELAYANAN UPTD/BLUD PUSKESMAS DAN FASILITAS KESEHATAN JARINGANNYA					
1 1 1	1	Pelayanan Pemeriksaan/Konsultasi dan Therapy Non Operatif					
1 1 1 1	1	Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi Dokter	Perkunjungan	5.000	3.000	2.000	

1	1	1	2	Pengobatan (therapy)	Perkunjungan	10.000	8.000	2.000
1	1	1	3	Konseling Gizi / Kesling/ Napza/ Caten	Perorang	50.000	20.000	30.000
1	1	1	4	Konsultasi PIO	perkali	35.000	25.000	10.000
1	1	2		Pelayanan Rawat Inap				
1	1	2	1	Konsul Dokter	perkali	25.000	5.000	20.000
1	1	2	2	Visite (Maksimal 2 kali Sehari)	Perhari	25.000	5.000	20.000
1	1	2	3	Rawat Inap	Perhari	70.000	60.000	10.000
1	1	3		Tindakan Medik Dasar				
1	1	3	1	Perawatan dan/atau Tindakan Penanganan Luka				
1	1	3	1	Perawatan luka bersih	pertindakan	35.000	25.000	10.000
1	1	3	1	Perawatan Luka Infeksi	pertindakan	50.000	40.000	10.000
1	1	3	1	Perawatan luka bakar ringan	pertindakan	75.000	65.000	10.000

1	1	3	1	4	Perawatan luka bakar sedang	pertindakan	175.000	165.000	10.000
1	1	3	1	5	Peraatan luka gigitan hewan	pertindakan	250.000,-	200.000,-	50.000
1	1	3	1	6	Tindakan Hecing Luka				
					-Luka Jahit < 10	pertindakan	55.000	45.000	10.000
					-Luka Jahit 10 s/d 30	pertindakan	90.000	75.000	15.000
					-Luka Jahit >30	pertindakan	150.000	105.000	45.000
1	1	3	2		Khitanan / Sircumsisi	pertindakan	250.000	130.000	120.000
1	1	3	3		Tindik daun telinga	pertindakan	25.000	15.000	10.000
1	1	3	4		Pengangkatan tumor jinak	pertindakan	90.000	70.000	20.000
1	1	3	5		<i>Incisi Abses</i>	pertindakan	120.000	100.000	20.000
1	1	3	6		Ekstraksi Kuku	pertindakan	70.000	60.000	10.000
1	1	3	7		Ekstraksi Serumen / Spuling	pertindakan	30.000	25.000	5.000
1	1	3	8		Ekstraksi Corpus Allenum	pertindakan	50.000	40.000	10.000

1	1	3	19	Nebulizer		pertindakan	60.000	40.000	20.000
1	1	3	20	Pemeriksaan Audio Metri		pertindakan	50.000	30.000	20.000
1	1	3	21	Pemasangan Bidal per Regio		pertindakan	70.000	50.000	20.000
1	1	3	22	Pemberian anti kejang supp		pertindakan	50.000	30.000	20.000
1	1	3	23	Pemberian anti tetanus serum		pertindakan	220.000	200.000	20.000
1	1	3	24	Pemberian anti bisa ular		pertindakan	300.000	250.000	50.000
1	1	3	25	Pemberian anti rabies		pertindakan	35.000	25.000	10.000
1	1	3	26	Injeksi anti nyeri		pertindakan	35.000	25.000	10.000
1	1	3	27	Pemberian Hbig		pertindakan	35.000	25.000	10.000
1	1	3	28	Penanganan Syok Anafilaxis		pertindakan	100.000	70.000	30.000
1	1	3	29	Tindakan RJP		pertindakan	100.000	50.000	50.000
1	1	3	30	Pemberian cuppus Enema / Klisma		pertindakan	110.000	80.000	30.000
1	1	3	31	Resusitasi Jantung Paru		pertindakan	50.000	30.000	20.000

1	1	4	1	4	1	2	Pelayanan KIA / Reproduksi				
1	1	4	1	1							
1	1	4	1	1							
1	1	4	1	2							
1	1	4	1	3							
1	1	4	1	4							
1	1	4	1	5							
1	1	4	1	6							
1	1	4	2								
1	1	4	3								
1	1	4	4								
1	1	4	5								
1	1	4	5	1							
1	1	4	5	2							

Persalinan . . .

1	1	4	5	3	Persalinan Per Vaginum dengan Tindakan Emergensi Dasar	pertindakan	1.500.000	600.000	900.000
1	1	4	5	4	Persalinan One Day Care (GDC)	pertindakan	1.000.000	500.000	500.000
1	1	4	5	5	Manual Placenta	pertindakan	500.000	300.000	200.000
1	1	4	5	6	Paket ANC	Paket 6 X Kunjungan	360.000	120.000	240.000
1	1	4	5	7	Pelayanan PNC	Paket 6 X Kunjungan	360.000	120.000	240.000
1	1	4	6		Pelayanan BBLR	Kunjungan	125.000	100.000	25.000
1	1	4	7		Pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal	perlayanan	150.000	50.000	100.000
1	1	5			Pelayanan Kesehatan Gigi				
1	1	5	1		Pemeriksaan dan Konsultasi Gigi	perkali	35.000	5.000	40.000
1	1	5	2		Kontrol berkala	perkali	50.000	35.000	15.000
1	1	5	3		Topikal Aplikasi Fluor	Per rahang	60.000	45.000	15.000
1	1	5	4		Trepanasi Gigi	Pergigi	80.000	60.000	20.000
1	1	5	5		Pencabutan Gigi				

1	1	5	5	1	Pencabutan gigi normal	per gigi	75.000	55.000	20.000
1	1	5	5	2	Pencabutan Gigi Susu Sederhana	per gigi	75.000	55.000	20.000
1	1	5	5	3	Pencabutan Gigi Susu Penyulit	per gigi	90.000	65.000	25.000
1	1	5	5	4	Pencabutan gigi sulit (gigi tetap)	per gigi	100.000	80.000	20.000
1	1	5	5	5	Pencabutan Gigi Permanen Sederhana	pergigi	100.000	80.000	20.000
1	1	5	5	6	Pencabutan Gigi Permanen Sederhana dengan penyulit	pergigi	130.000	100.000	30.000
1	1	5	6		Oral Hecting <4 Jahitan		150.000	125.000	25.000
1	1	5	7		Oral Hecting tambahan penjahitan		45.000	35.000	10.000
1	1	5	8		Oral Debridement		100.000	85.000	15.000
1	1	5	9		Reposisi Mandi bula	pertindakan	200.000	150.000	50.000
1	1	5	10		Tambal Gigi				
1	1	5	10	1	Filling (tambal gigi sementara)	pertindakan	100.000	80.000	20.000
1	1	5	10	2	Tambal tetap/GIC/Silikat	pertindakan	110.000	95.000	15.000

Penambahan . . .

1	1	5	10	3	Penambahan Tambalan		pergigi	25.000	10.000	15.000
1	1	5	10	4	Tambalan dengan sinar/CR		pertindakan	150.000	120.000	30.000
1	1	5	10	5	Penambahan Tambalan		pergigi	30.000	25.000	5.000
1	1	5	11		Pembersihan Karang Gigi					
1	1	5	11	1	-Grade I		perkuadran	100.000	70.000	30.000
1	1	5	11	2	-Grade II		perkuadran	125.000	90.000	35.000
1	1	5	11	3	-Grade III		perkuadran	130.000	90.000	40.000
1	1	5	12		Spinting dengan Wire		perkasus	120.000	90.000	30.000
1	1	5	13		Spinting dengan Fiber		perkasus	240.000	200.000	40.000
1	1	5	14		Kuretase		pergigi	90.000	80.000	10.000
1	1	5	15		Oklusal Adjustment		pergigi	90.000	70.000	20.000
1	1	5	16		Pit fissure sealent		pergigi	110.000	90.000	20.000
1	1	5	17		Perawatan abses dan insisi		pertindakan	75.000	55.000	20.000

Pengobatan . . .

1	1	5	18	Pengobatan syaraf gigi	pertindakan	120.000	100.000	20.000
1	1	5	19	Protesa Gigi	pertindakan	1.000.000	800.000	200.000
1	1	5	20	Odontektomi	per regio	400.000	250.000	150.000
1	1	6		Pelayanan Penunjang Diagnostik Laboratorium				
1	1	6	1	Pemeriksaan Darah				
1	1	6	1	Pemeriksaan Darah Rutin	perkali	30.000	10.000	20.000
1	1	6	1	Pemeriksaan GDS	perkali	20.000	12.500	7.500
1	1	6	1	Pemeriksaan GDP	perkali	20.000	12.500	7.500
1	1	6	1	Pemeriksaan GDPP	perkali	30.000	20.000	10.000
1	1	6	1	Pemeriksaan Kolestrol	perkali	35.000	27.000	8.000
1	1	6	1	Pemeriksaan Asam Urat	perkali	2.000	12.500	7.500
1	1	6	1	Pemeriksaan Golongan Darah	perkali	15.000	7.500	7.500
1	1	6	1	Pemeriksaan Widal Test	perkali	50.000	30.000	20.000

Pemeriksaan . . .

1	1	6	1	9	Pemeriksaan Malaria		perkali	25.000	10.000	15.000
1	1	6	1	10	Pemeriksaan HBSAg		perkali	200.000	100.000	100.000
1	1	6	1	11	Pemeriksaan HIV		perkali	150.000	70.000	80.000
1	1	6	1	12	Pemeriksaan Sifilis		perkali	200.000	100.000	100.000
1	1	6	1	13	Pemeriksaan HbA1C		perkali	200.000	100.000	100.000
1	1	6	2		Pemeriksaan Urine					
1	1	6	2	1	Pemeriksaan Test Kehamilan		perkali	15.000	7.500	7.500
1	1	6	2	2	Pemeriksaan Urin Rutin		perkali	20.000	12.000	7.500
1	1	6	2	3	Pemeriksaan Protein Urine		perkali	15.000	10.000	5.000
1	1	6	3		Pemeriksaan Faeces					
1	1	6	3	1	Makroskopis		perkali	30.000	10.000	20.000
1	1	6	3	2	Darah samar		perkali	30.000	10.000	20.000
1	1	6	4		Pemeriksaan Sputum					
1	1	6	4	1	BTA		perkali	30.000	10.000	20.000

Pelayanan . . .

1	1	7	Pelayanan Penunjang Diagnostik Elektromedis						
1	1	7	1	EKG	perkali	50.000	30.000	20.000	
1	1	7	2	USG	perkali	50.000	30.000	20.000	
1	1	8	Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer						
1	1	8	1	Therapy Komplamenter					
1	1	8	1	1	Pelayanan Akupresor	perkali	50.000	30.000	20.000
1	1	8	1	2	Pijat Bayi	perkali	30.000	10.000	20.000
1	1	8	1	3	Ukupunture	perkali	50.000	30.000	20.000
1	1	9	Pelayanan Forensik dan Jenazah						
1	1	9	1	Pemeriksaan luar di dalam Puskesmas	perkali	50.000	30.000	20.000	
1	1	9	2	Pemeriksaan luar di lapangan	perkali	100.000	50.000	50.000	
1	1	9	3	Visum et repertum	perkali	50.000	30.000	20.000	
1	1	9	4	Saksi Ahli di Pengadilan (tidak termasuk akomodasi dan Transportasi)	perkali	70.000	0	70.000	
1	1	9	5	Perawatan Jenazah tanpa pengawetan	perorang	250.000	50.000	200.000	

B. PELAYANAN RSUD . . .

B				PELAYANAN RSUD HAJI ABDOEL MADJID BATOE		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	1	10	1	Pelayanan Kegawat Daruratan / IGD				
1	1	10	1	Pemeriksaan Pasien dan/ atau Konsultasi				
1	1	10	1	Pemeriksaan Pasien	Perkali layanan	80.000,-	30.000,-	50.000,-
1	1	10	1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Perkali layanan	70.000,-	20.000,-	50.000,-
1	1	10	1	Konsultasi Antar Dokter (On Site)	Perkali layanan	70.000,-	20.000,-	50.000,-
1	1	10	1	Konsultasi Dokter Spesialis (On Call)	Perkali layanan	50.000,-	-	50.000,-
1	1	10	1	Konsultasi Asuhan Gizi	Perkali layanan	70.000,-	20.000,-	50.000,-
1	1	10	1	Konsultasi Dokter Gigi	Perkali layanan	70.000,-	20.000,-	50.000,-
1	1	10	2	Pemeriksaan Psykhology	Perkali layanan	70.000,-	20.000,-	50.000,-
1	1	10	3	Visum Luar	Perkali layanan	100.000,-	50.000,-	50.000,-
1	1	11		Ruang Perawatan dan Pelayanan Keperawatan				
1	1	11	1	Ruang Perawatan				
1	1	11	1	VVIP	Perhari	470.000,-	400.000,-	70.000,-
1	1	11	1	VIP	Perhari	370.000,-	300.000,-	70.000,-
1	1	11	1	Kelas Utama	Perhari	320.000,-	250.000,-	70.000,-
1	1	11	1	Suite (Kelas I)	Perhari	270.000,-	200.000,-	70.000,-

Deluxe (Kelas II) . . .

1	1	11	1	5	Deluxe (Kelas II)	Perhari	220.000,-	150.000,-	70.000,-
1	1	11	1	6	Standar (Kelas III)	Perhari	130.000,-	60.000,-	70.000,-
1	1	11	1	7	Perawatan Perinatologi	Perhari	270.000,-	200.000,-	70.000,-
1	1	11	1	8	Perawatan Isolasi	Perhari	270.000,-	200.000,-	70.000,-
1	1	11	1	9	Observasi IGD/VK/Anak	Perhari	220.000,-	150.000,-	70.000,-
1	1	11	1	10	Recovery Room	Perhari	280.000,-	210.000,-	70.000,-
1	1	11	2		Ruang Perawatan Intensive / Intensive Care				
1	1	11	2	1	ICU	Perhari	450.000,-	350.000,-	100.000,-
1	1	11	2	2	NICU	Perhari	450.000,-	350.000,-	100.000,-
1	1	11	2	3	PICU	Perhari	450.000,-	350.000,-	100.000,-
1	1	11	2	4	HCU	Perhari	300.000,-	200.000,-	100.000,-
1	1	11	3		Pelayanan Keperawatan				
1	1	11	3	1	Minimal Care	Perhari	30.000,-	-	30.000,-
1	1	11	3	2	Partial Care	Perhari	40.000,-	-	40.000,-
1	1	11	3	3	Total Care	Perhari	50.000,-	-	50.000,-
1	1	11	3	4	Intensive Care	Perhari	60.000,-	-	60.000,-
1	1	12			Tindakan Medis				

1	1	12	1	1	Tindakan Medis Operative di Ruang Operasi (OK)						
1	1	12	1	1	Operasi Kecil	Perkali layanan	2.800.000,-	800.000,-		2.000.000,-	
1	1	12	1	2	Operasi Sedang	Perkali layanan	3.500.000,-	1.000.000,-		2.500.000,-	
1	1	12	1	3	Operasi Besar	Perkali layanan	5.000.000,-	1.500.000,-		3.500.000,-	
1	1	12	1	4	Operasi Khusus 1	Perkali layanan	7.000.000,-	2.500.000,-		4.500.000,-	
1	1	12	1	5	Operasi Khusus 2	Perkali layanan	12.000.000,-	4.000.000,-		8.000.000,-	
1	1	12	2	6	Tindakan Medis Lainnya						
1	1	12	2	7	Pleural puncti	Pertindakan	450.000,-	300.000,-		150.000,-	
1	1	12	2	8	ascito punctie	Pertindakan	650.000,-	300.000,-		350.000,-	
1	1	12	2	9	abse hati punctie	Pertindakan	650.000,-	300.000,-		350.000,-	
1	1	12	2	10	liquor Punctie	Pertindakan	400.000,-	200.000,-		200.000,-	
1	1	12	2	11	Biopsi hepar	Pertindakan	250.000,-	100.000,-		150.000,-	
1	1	12	2	12	funduscopy Oedema Otak	Pertindakan	45.000,-	20.000,-		25.000,-	
1	1	12	2	13	Mantoux test	Pertindakan	50.000,-	25.000,-		25.000,-	
1	1	12	2	14	Ganti verban Besar	Pertindakan	30.000,-	5.000,-		25.000,-	
1	1	12	2	15	Inspeculo	Pertindakan	35.000,-	15.000,-		20.000,-	
1	1	12	2	16	IVA test	Pertindakan	35.000,-	15.000,-		20.000,-	

1	1	12	2	17	Crytotherapi	Pertindakan	850.000,-	700.000,-	150.000,-
1	1	12	2	18	Pemasangan IUD	Pertindakan	165.000,-	45.000,-	120.000,-
1	1	12	2	19	Pencabutan IUD	Pertindakan	180.000,-	30.000,-	150.000,-
1	1	12	2	20	Pemasangan Implan	Pertindakan	165.000,-	45.000,-	120.000,-
1	1	12	2	21	Pencabutan Implan	Pertindakan	230.000,-	80.000,-	150.000,-
1	1	12	2	22	Varginal Toilet	Pertindakan	60.000,-	30.000,-	30.000,-
1	1	12	2	23	Injeksi steroid pada sendi per injeksi	Pertindakan	160.000,-	100.000,-	60.000,-
1	1	12	2	24	Suntik KB	Pertindakan	40.000,-	20.000,-	20.000,-
1	1	12	2	25	Perawatan	Pertindakan	26.000,-	6.000,-	20.000,-
1	1	12	2	26	Biopsi	Pertindakan	100.000,-	25.000,-	75.000,-
1	1	12	2	27	Perawatan Inka operasi	Pertindakan	68.000,-	35.000,-	33.000,-
1	1	12	2	28	Buka Jahitan	Pertindakan	30.000,-	15.000,-	15.000,-
1	1	12	2	29	Papsmitr	Pertindakan	130.000,-	80.000,-	50.000,-
1	1	12	2	30	Marsupialisasi Bartholini	Pertindakan	320.000,-	120.000,-	200.000,-
1	1	12	2	31	Imunisasi Ibu Hamil 1	Pertindakan	15.000,-	10.000,-	5.000,-
1	1	12	2	32	Extrasi benda asing vagina	Pertindakan	150.000,-	75.000,-	75.000,-
1	1	12	2	33	Kuldosintesis	Pertindakan	130.000,-	50.000,-	80.000,-

Pasang/Lepas . . .

1	1	12	2	34	Pasang/Lepas Pesarium (tanpa alat pesarium)	Pertindakan	60.000,-	20.000,-	40.000,-
1	1	12	2	35	Ekstirpasi polip cerviks dalam anestesi lokal	Pertindakan	175.000,-	75.000,-	100.000,-
1	1	12	2	36	Pemasangan Gips	Pertindakan	160.000,-	80.000,-	80.000,-
1	1	12	2	37	Buka Gips	Pertindakan	150.000,-	50.000,-	100.000,-
1	1	12	2	38	Pemasangan Traksi Kulit	Pertindakan	50.000,-	30.000,-	20.000,-
1	1	12	2	39	Pemasangan ransel verban	Pertindakan	50.000,-	30.000,-	20.000,-
1	1	12	2	40	Debridement kecil	Pertindakan	80.000,-	50.000,-	30.000,-
1	1	12	2	41	Debridement sedang	Pertindakan	110.000,-	70.000,-	40.000,-
1	1	12	2	42	Ganti verban sedang	Pertindakan	25.000,-	5.000,-	20.000,-
1	1	12	2	43	Insisi abses kecil	Pertindakan	115.000,-	75.000,-	40.000,-
1	1	12	2	44	Insisi abses besar	Pertindakan	115.000,-	125.000,-	75.000,-
1	1	12	2	45	Biopsi dengan lokal anestesi	Pertindakan	200.000,-	125.000,-	75.000,-
1	1	12	2	46	Dilatasi phymosis	Pertindakan	50.000,-	30.000,-	20.000,-
1	1	12	2	47	Buginas	Pertindakan	55.000,-	35.000,-	20.000,-
1	1	12	2	48	Explorasi corpus aleanum	Pertindakan	300.000,-	150.000,-	150.000,-
1	1	12	2	49	ekstraksi kuku/roserplasty	Pertindakan	110.000,-	60.000,-	50.000,-
1	1	12	2	50	Pasang kateter (tanpa Bahan)	Pertindakan	30.000,-	5.000,-	25.000,-

1	1	12	2	51	Buka WSD	Pertindakan	160.000,-	100.000,-	60.000,-
1	1	12	2	52	Buka Wire	Pertindakan	45.000,-	20.000,-	25.000,-
1	1	12	2	53	Rectal tousher	Pertindakan	30.000,-	5.000,-	15.000,-
1	1	12	2	54	Sirkumsisi	Pertindakan	250.000,-	100.000,-	150.000,-
1	1	12	2	55	Visus / Refrkasi	Pertindakan	30.000,-	5.000,-	15.000,-
1	1	12	2	56	Epilasi	Pertindakan	40.000,-	20.000,-	20.000,-
1	1	12	2	57	Pengeluaran Korpus Alienum Conjuct	Pertindakan	70.000,-	30.000,-	40.000,-
1	1	12	2	58	Pengeluaran Korpus alienum Kornea	Pertindakan	125.000,-	125.000,-	100.000,-
1	1	12	2	59	Spulling untuk trauma bahan kimia	Pertindakan	40.000,-	20.000,-	20.000,-
1	1	12	2	60	Tonomentri	Pertindakan	23.000,-	8.000,-	15.000,-
1	1	12	2	61	Fundoscopy	Pertindakan	30.000,-	10.000,-	20.000,-
1	1	12	2	62	Slit lamp examination	Pertindakan	15.000,-	5.000,-	10.000,-
1	1	12	2	63	Hordeolum/khalazion/granuloma	Pertindakan	175.000,-	75.000,-	100.000,-
1	1	12	2	64	Test buta warna	Pertindakan	23.000,-	8.000,-	15.000,-
1	1	12	2	65	Schimer test	Pertindakan	55.000,-	40.000,-	15.000,-
1	1	12	2	66	Ganti verban/luka	Pertindakan	10.000,-	5.000,-	5.000,-
1	1	12	2	67	Anel test	Pertindakan	50.000,-	20.000,-	30.000,-

Sondage . . .

1	1	12	2	68	Sondage canaliculi Lacrimalis	Pertindakan	85.000,-	35.000,-	50.000,-
1	1	12	2	69	Ekstrasi Lithiasis	Pertindakan	75.000,-	30.000,-	45.000,-
1	1	12	2	70	Kapimetri	Pertindakan	50.000,-	25.000,-	25.000,-
1	1	12	2	71	Buka jahit Korneosclera	Pertindakan	35.000,-	15.000,-	20.000,-
1	1	12	2	72	Jahitan Palpebra simple	Pertindakan	60.000,-	30.000,-	30.000,-
1	1	12	2	73	Ekstrasi Serimen 1 telinga	Pertindakan	50.000,-	20.000,-	30.000,-
1	1	12	2	74	Ekstrasi benda asing liang telinga	Pertindakan	75.000,-	30.000,-	45.000,-
1	1	12	2	75	Ekstrasi benda asing hidung	Pertindakan	75.000,-	30.000,-	45.000,-
1	1	12	2	76	Ekstrasi benda asing di Orofaring	Pertindakan	75.000,-	30.000,-	45.000,-
1	1	12	2	77	Belog ampon	Pertindakan	160.000,-	100.000,-	60.000,-
1	1	12	2	78	cuci sinus (perawatan)	Pertindakan	110.000,-	50.000,-	60.000,-
1	1	12	2	79	Pungsi sinus	Pertindakan	200.000,-	125.000,-	75.000,-
1	1	12	2	80	Reposisi truma hidung sederhana	Pertindakan	120.000,-	60.000,-	60.000,-
1	1	12	2	81	Parasentase telinga	Pertindakan	65.000,-	30.000,-	35.000,-
1	1	12	2	82	Ekstirpasi kista daun telinga	Pertindakan	150.000,-	60.000,-	90.000,-
1	1	12	2	83	Tampon hidung	Pertindakan	60.000,-	30.000,-	30.000,-
1	1	12	2	84	Tampon telinga	Pertindakan	70.000,-	30.000,-	40.000,-

Irigasi telinga . . .

1	1	12	2	85	Irigasi telinga	Pertindakan	80.000,-	60.000,-	30.000,-
1	1	12	2	86	Biopsi Tumor hidung	Pertindakan	120.000,-	20.000,-	100.000,-
1	1	12	2	87	Test vestibuler	Pertindakan	50.000,-	20.000,-	30.000,-
1	1	12	2	88	Impendasi audiometri	Pertindakan	50.000,-	20.000,-	30.000,-
1	1	12	2	89	Intubasi	Pertindakan	200.000,-	50.000,-	150.000,-
1	1	12	2	90	Extubasi	Pertindakan	65.000,-	20.000,-	45.000,-
1	1	12	2	91	Pasang CVP	Pertindakan	675.000,-	175.000,-	500.000,-
1	1	12	2	92	Arteri line	Pertindakan	65.000,-	20.000,-	45.000,-
1	1	12	2	93	RJP	Pertindakan	150.000,-	50.000,-	100.000,-
1	1	12	2	94	Pasang Ventilator	Pertindakan	250.000,-	150.000,-	100.000,-
1	1	12	2	95	Kasur decubitus/hari	Pertindakan	50.000,-	20.000,-	30.000,-
1	1	12	2	96	Bronchial washing/hari	Pertindakan	200.000,-	150.000,-	50.000,-
1	1	12	2	97	Cricothyroidectomy	Pertindakan	200.000,-	50.000,-	150.000,-
1	1	12	2	98	Pemberian diet sonde/hari	Pertindakan	20.000,-	10.000,-	10.000,-
1	1	12	2	99	pengukuran CVP/hari	Pertindakan	30.000,-	10.000,-	20.000,-
1	1	12	2	100	Perawatan Cholestomy	Pertindakan	30.000,-	10.000,-	20.000,-
1	1	12	2	101	Perawatan Tracheostomy/hari	Pertindakan	30.000,-	10.000,-	20.000,-

Pengambilan . . .

1	1	12	2	102	Pengambilan darah arteri	Pertindakan	15.000,-	10.000,-	15.000,-
1	1	12	2	103	Perawatan decubitus	Pertindakan	60.000,-	30.000,-	30.000,-
1	1	12	2	104	Lepas Cvp	Pertindakan	60.000,-	30.000,-	30.000,-
1	1	12	2	105	Vena Sectie	Pertindakan	300.000,-	100.000,-	200.000,-
1	1	12	2	106	Necrotomy	Pertindakan	100.000,-	50.000,-	50.000,-
1	1	12	2	107	Pemasangan CDL	Pertindakan	600.000,-	200.000,-	500.000,-
1	1	12	2	108	Lepas CDL	Pertindakan	60.000,-	30.000,-	30.000,-
1	1	12	2	109	Asuhan Kefarmasian setiap pasien	Pertindakan	35.000,-	15.000,-	20.000,-
1	1	12	2	110	Perawatan VAC	Pertindakan	100.000,-	50.000,-	50.000,-
1	1	12	2	111	Pasang Infus dewasa	Pertindakan	15.000,-	5.000,-	10.000,-
1	1	12	2	112	Pasang Infus Bayi/anak	Pertindakan	20.000,-	5.000,-	15.000,-
1	1	12	2	113	Pasang Kateter	Pertindakan	15.000,-	5.000,-	10.000,-
1	1	12	2	114	Buka Kateter	Pertindakan	10.000,-	3.000,-	7.000,-
1	1	12	2	115	Pemasangan NGT	Pertindakan	20.000,-	5.000,-	15.000,-
1	1	12	2	116	Bidai tangan/sisi	Pertindakan	15.000,-	5.000,-	10.000,-
1	1	12	2	117	Bidai kaki/sisi	Pertindakan	15.000,-	5.000,-	10.000,-
1	1	12	2	118	Kumbah lambung/hari	Pertindakan	45.000,-	15.000,-	30.000,-

Ekstraksi kuku . . .

1	1	12	2	119	Ekstraksi kuku	Pertindakan	100.000,-	60.000,-	40.000,-
1	1	12	2	120	Korpus alienum THT	Pertindakan	30.000,-	10.000,-	20.000,-
1	1	12	2	121	Hecting 1 sampai 5	Pertindakan	35.000,-	15.000,-	20.000,-
1	1	12	2	122	Hecting > 5 jahitan	Pertindakan	45.000,-	25.000,-	20.000,-
1	1	12	2	123	Incisi abses	Pertindakan	70.000,-	30.000,-	40.000,-
1	1	12	2	124	Sambung tendon/tendon	Pertindakan	100.000,-	50.000,-	50.000,-
1	1	12	2	125	Reposisi tanpa pemasangan Gips	Pertindakan	200.000,-	80.000,-	120.000,-
1	1	12	2	126	Aspirasi (suction) kaki, maksimal 3 kali	Pertindakan	10.000,-	5.000,-	5.000,-
1	1	12	2	127	Cystostomi emergensi	Pertindakan	100.000,-	50.000,-	50.000,-
1	1	12	2	128	Pasang WSD	Pertindakan	300.000,-	100.000,-	200.000,-
1	1	12	2	129	Lavement/hari	Pertindakan	30.000,-	30.000,-	10.000,-
1	1	12	2	130	Pemasangan Guedel/hari	Pertindakan	10.000,-	5.000,-	5.000,-
1	1	12	2	131	Hemlick maneuver	Pertindakan	15.000,-	5.000,-	10.000,-
1	1	12	2	132	Vagina Tampon/hari	Pertindakan	80.000,-	50.000,-	30.000,-
1	1	12	2	133	Perawatan luka bakar>20%/hari	Pertindakan	100.000,-	70.000,-	30.000,-
1	1	12	2	134	Persalinan Normal	Pertindakan	1.000.000,-	300.000,-	700.000,-
1	1	12	2	135	Persalinan Patologis per Vaginam	Pertindakan	1.400.000,-	400.000,-	1.000.000,-

Persalinan . . .

1	1	12	2	136	Persalinan per vaginam dengan tindakan	Pertindakan	1.600.000,-	400.000,-	1.200.000,-
1	1	12	2	137	Jahit perineu (Tk.II)	Pertindakan	160.000,-	50.000,-	110.000,-
1	1	12	2	138	KompresiBimanual	Pertindakan	200.000,-	80.000,-	120.000,-
1	1	12	2	139	Eksisi Septum Vagina	Pertindakan	250.000,-	75.000,-	175.000,-
1	1	12	2	140	Hikemtektomi	Pertindakan	200.000,-	60.000,-	140.000,-
1	1	12	2	141	Manual plasenta	Pertindakan	600.000,-	200.000,-	400.000,-
1	1	12	2	142	pasang tampon uterusCollar neck	Pertindakan	350.000,-	100.000,-	250.000,-
1	1	12	2	143	Collar Neck	Pertindakan	25.000,-	10.000,-	15.000,-
1	1	12	2	144	Ransel verban	Pertindakan	35.000,-	10.000,-	15.000,-
1	1	12	2	145	Extiparsikuku	Pertindakan	100.000,-	50.000,-	50.000,-
1	1	12	2	146	Test IQs	Pertindakan	115.000,-	15.000,-	100.000,-
1	1	12	2	147	Test Potensi Umum	Pertindakan	200.000,-	25.000,-	175.000,-
1	1	12	2	148	Test Minat Bakat	Pertindakan	130.000,-	15.000,-	125.000,-
1	1	12	2	149	Test Kepribadian	Pertindakan	115.000,-	15.000,-	100.000,-
1	1	12	2	150	Test MPPi	Pertindakan	225.000,-	25.000,-	200.000,-
1	1	12	2	151	Test Kematangan sekolah	Pertindakan	362.000,-	12.000,-	150.000,-
1	1	12	2	152	Test Promosi jabatan	Pertindakan	362.000,-	12.000,-	350.000,-

Test seleksi . . .

1	1	12	2	153	Test seleksi Karyawan	Pertindakan	312.000,-	12.000,-	300.000,-
1	1	12	2	154	Phlebotomi	Pertindakan	85.000,-	35.000,-	50.000,-
1	1	13			Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut				
1	1	13	1		Pembersihan Karang Gigi (Scaling) per Rahang	Pertindakan	100.000,-	60.000,-	40.000,-
1	1	13	2		Eksavasi/perawatan saluran akar	Pertindakan	100.000,-	40.000,-	60.000,-
1	1	13	3		Trepanasi	Pertindakan	100.000,-	40.000,-	60.000,-
1	1	13	4		Pengisian salbran akar	Pertindakan	100.000,-	60.000,-	40.000,-
1	1	13	5		Pulpotomi	Pertindakan	100.000,-	60.000,-	40.000,-
1	1	13	6		Tambalan				
1	1	13	6	1	Tambalan Sementara	Pertindakan	100.000,-	40.000,-	60.000,-
1	1	13	6	2	Tambalan Tetap /Permanen ; Amalgan	Pertindakan	100.000,-		
1	1	13	6	3	Tambalan Tetap /Permanen ; Glass Ionomer (GIC)	Pertindakan	100.000,-	50.000,-	50.000,-
1	1	13	6	4	Tambalan Tetap /Permanen ; Komposisi Light Cured	Pertindakan	240.000,-	60.000,-	40.000,-
1	1	13	7		Pencabutan Gigi Tanpa Penyulit				
1	1	13	7	1	Gigi Permanen	Pertindakan	60.000,-	20.000,-	40.000,-
1	1	13	7	2	Gigi Deciduous (Sulung) dengan anestesi Injeksi	Pertindakan	60.000,-		
1	1	13	7	3	Gigi Deciduous (Sulung) dengan topical anestesi	Pertindakan	40.000,-	20.000,-	40.000,-

Pencabutan gigi . . .

1	1	13	8		Pencabutan gigi dengan penyulit				
1	1	13	8	1	Gigi Permanen	Pertindakan	120.000,-	60.000,-	60.000,-
1	1	13	8	2	Gigi Deciduous (Sulung)	Pertindakan	120.000,-	60.000,-	60.000,-
1	1	13	9		Tindakan Medik dan Perawatan Gigi/ Gral lainnya				
1	1	13	9	1	Insisi Absen Intra Gral	Pertindakan	150.000,-	90.000,-	60.000,-
1	1	13	9	2	Insisi Absen Extra Gral	Pertindakan	130.000,-	90.000,-	40.000,-
1	1	13	9	3	Gperculectomy	Pertindakan	330.000,-	200.000,-	130.000,-
1	1	13	9	4	Gdentectomy	Pertindakan	400.000,-	300.000,-	100.000,-
1	1	13	9	5	Alveolectomy per Kuadren	Pertindakan	300.000,-	150.000,-	150.000,-
1	1	13	9	6	Frenulectomy	Pertindakan	330.000,-	150.000,-	180.000,-
1	1	13	9	7	Gingivectomy per Kuadren	Pertindakan	330.000,-	150.000,-	180.000,-
1	1	13	9	8	Eksisi Epulis	Pertindakan	220.000,-	120.000,-	100.000,-
1	1	13	9	9	Eksisi Mucocele	Pertindakan	300.000,-	120.000,-	180.000,-
1	1	13	9	10	Buka Jahitan 1-5	Pertindakan	15.000,-	10.000,-	5.000,-
1	1	13	9	11	Buka Jahitan >5	Pertindakan	30.000,-	24.000,-	6.000,-
1	1	14			Pelayanan Laboratorium PK				
1	1	14	1		Hematologi				

1	1	14	1	1	Hemaglobin	setiap pemeriksaan	25.000,-	20.000,-	5.000,-
1	1	14	1	2	Hematokrit	setiap pemeriksaan	10.000,-	8.000,-	2.000,-
1	1	14	1	3	Darah Lengkap	setiap pemeriksaan	60.000,-	50.000,-	10.000,-
1	1	14	1	4	Retikulosit	setiap pemeriksaan	18.000,-	15.000,-	3.000,-
1	1	14	1	5	Masa Pembekuan	setiap pemeriksaan	18.000,-	15.000,-	3.000,-
1	1	14	1	6	Masa Pendarahan	setiap pemeriksaan	18.000,-	15.000,-	3.000,-
1	1	14	1	7	Laju Endap Darah (LED)	setiap pemeriksaan	18.000,-	15.000,-	3.000,-
1	1	14	1	8	Golongan Darah	setiap pemeriksaan	18.000,-	15.000,-	3.000,-
1	1	14	1	9	Morfologi Darah Tepi	setiap pemeriksaan	55.000,-	45.000,-	10.000,-
1	1	14	1	10	Proses Transfusi Darah (WB)	setiap pemeriksaan	300.000,-	250.000,-	50.000,-
1	1	14	1	11	Proses Transfusi Darah (PRC)	setiap pemeriksaan	318.000,-	265.000,-	53.000,-
1	1	14	1	12	Komponen darah Trombosit,Plasma	setiap pemeriksaan	318.000,-	265.000,-	53.000,-
1	1	14	2		Kimia Klinik				
1	1	14	2	1	Gula Darah sewaktu (GDS)	setiap pemeriksaan	24.000,-	20.000,-	4.000,-
1	1	14	2	2	Gula darah puasa (GDP)	setiap pemeriksaan	24.000,-	20.000,-	4.000,-
1	1	14	2	3	Gula darah 2 jam puasa (GD2PP)	setiap pemeriksaan	24.000,-	20.000,-	4.000,-
1	1	14	2	4	Gula darah toleransi test	setiap pemeriksaan	45.000,-	38.000,-	7.600,-

1	1	14	2	5	HbA1c	setiap pemeriksaan	145.000,-	125.000,-	20.000,-
1	1	14	2	6	Analisa gas darah & Elektrolit	setiap pemeriksaan	450.000,-	430.000,-	20.000,-
1	1	14	2	7	PPT	setiap pemeriksaan	55.000,-	46.000,-	9.000,-
1	1	14	2	8	APTT	setiap pemeriksaan	55.000,-	46.000,-	9.000,-
1	1	14	2	9	Kolesterol Total	setiap pemeriksaan	40.000,-	35.000,-	5.000,-
1	1	14	2	10	Trigliserida	setiap pemeriksaan	54.000,-	45.000,-	9.000,-
1	1	14	2	11	HDL	setiap pemeriksaan	30.000,-	25.000,-	5.000,-
1	1	14	2	12	LDL	setiap pemeriksaan	30.000,-	25.000,-	5.000,-
1	1	14	2	13	Ureum	setiap pemeriksaan	36.000,-	30.000,-	6.000,-
1	1	14	2	14	Kreatinin	setiap pemeriksaan	36.000,-	30.000,-	6.000,-
1	1	14	2	15	Asam urat	setiap pemeriksaan	36.000,-	30.000,-	6.000,-
1	1	14	2	16	Protein total	setiap pemeriksaan	25.000,-	22.000,-	3.000,-
1	1	14	2	17	Albumin	setiap pemeriksaan	25.000,-	22.000,-	3.000,-
1	1	14	2	18	Globulin	setiap pemeriksaan	25.000,-	22.000,-	3.000,-
1	1	14	2	19	Bilirubin total	setiap pemeriksaan	24.000,-	20.000,-	4.000,-
1	1	14	2	20	Bilirubin derek	setiap pemeriksaan	24.000,-	20.000,-	4.000,-
1	1	14	2	21	Bilirubin inderek	setiap pemeriksaan	24.000,-	20.000,-	4.000,-

SGOT . . .

1	1	14	2	22	SGOT	setiap pemeriksaan	25.000,-	22.000,-	3.000,-
1	1	14	2	23	SGPT	setiap pemeriksaan	25.000,-	22.000,-	3.000,-
1	1	14	2	24	Natrium	setiap pemeriksaan	30.000,-	25.000,-	5.000,-
1	1	14	2	25	Kalium	setiap pemeriksaan	30.000,-	25.000,-	5.000,-
1	1	14	2	26	Kalsium	setiap pemeriksaan	30.000,-	25.000,-	5.000,-
1	1	14	2	27	Klorida	setiap pemeriksaan	30.000,-	25.000,-	5.000,-
1	1	14	2	28	CK	setiap pemeriksaan	85.000,-	70.000,-	15.000,-
1	1	14	2	29	CKMB	setiap pemeriksaan	168.000,-	140.000,-	28.000,-
1	1	14	2	30	Troponin T	setiap pemeriksaan	330.000,-	275.000,-	55.000,-
1	1	14	2	31	T3	setiap pemeriksaan	168.000,-	150.000,-	28.000,-
1	1	14	2	32	T4	setiap pemeriksaan	168.000,-	150.000,-	28.000,-
1	1	14	2	33	TSH	setiap pemeriksaan	168.000,-	170.000,-	28.000,-
1	1	14	2	34	LH	setiap pemeriksaan	150.000,-	125.000,-	25.000,-
1	1	14	2	35	PSA	setiap pemeriksaan	225.000,-	215.000,-	10.000,-
1	1	14	2	36	AFP	setiap pemeriksaan	225.000,-	215.000,-	10.000,-
1	1	14	2	37	CEA	setiap pemeriksaan	225.000,-	215.000,-	10.000,-
1	1	14	2	38	Cortisol	setiap pemeriksaan	200.000,-	185.000,-	15.000,-

Total B-HCG

1	1	14	2	39	Total B-HCG	setiap pemeriksaan	175.000,-	150.000,-	25.000,-
1	1	14	2	40	FSH	setiap pemeriksaan	175.000,-	160.000,-	15.000,-
1	1	14	2	41	Prolactin	setiap pemeriksaan	150.000,-	135.000,-	15.000,-
1	1	14	2	42	Testosteron	setiap pemeriksaan	165.000,-	150.000,-	15.000,-
1	1	14	3		Serologi				
1	1	14	3	1	HIV	setiap pemeriksaan	60.000,-	50.000,-	10.000,-
1	1	14	3	2	HbsAg	setiap pemeriksaan	55.000,-	45.000,-	10.000,-
1	1	14	3	3	Anti HBS	setiap pemeriksaan	75.000,-	64.000,-	11.000,-
1	1	14	3	4	HbeAg	setiap pemeriksaan	54.000,-	45.000,-	9.000,-
1	1	14	3	5	Anti HAV	setiap pemeriksaan	55.000,-	45.000,-	10.000,-
1	1	14	3	6	WIDAL	setiap pemeriksaan	60.000,-	50.000,-	10.000,-
1	1	14	3	7	Shyphilis	setiap pemeriksaan	60.000,-	50.000,-	10.000,-
1	1	14	3	8	HCV	setiap pemeriksaan	65.000,-	55.000,-	10.000,-
1	1	14	3	9	DHF (IgM/IgG)	setiap pemeriksaan	165.000,-	138.000,-	27.000,-
1	1	14	3	10	NS1	setiap pemeriksaan	330.000,-	275.000,-	55.000,-
1	1	14	3	11	Tes Kehamilan	setiap pemeriksaan	30.000,-	25.000,-	5.000,-
1	1	14	3	12	ASTO	setiap pemeriksaan	70.000,-	60.000,-	10.000,-

Rheumatoid . . .

1	1	14	3	13	Rheumatoid factor	setiap pemeriksaan	70.000,-	60.000,-	10.000,-
1	1	14	3	14	Mycotec TB	setiap pemeriksaan	90.000,-	75.000,-	15.000,-
1	1	14	3	15	Analisa Sperma	setiap pemeriksaan	40.000,-	35.000,-	5.000,-
1	1	14	3	16	Tubex	setiap pemeriksaan	245.000,-	205.000,-	40.000,-
1	1	14	3	17	CRP	setiap pemeriksaan	130.000,-	115.000,-	15.000,-
1	1	14	3	18	Rapid Test Anti Body	setiap pemeriksaan	125.000,-	100.000,-	25.000,-
1	1	14	3	19	Rapid Test Antigen	setiap pemeriksaan	125.000,-	100.000,-	25.000,-
1	1	14	3	20	D-Dimer	setiap pemeriksaan	800.000,-	750.000,-	50.000,-
1	1	14	3	21	Troponin I (TTN I)	setiap pemeriksaan	365.000,-	340.000,-	25.000,-
1	1	14	3	22	NT-PRO BNP	setiap pemeriksaan	700.000,-	660.000,-	40.000,-
1	1	14	3	23	Myoglobin	setiap pemeriksaan	185.000,-	160.000,-	25.000,-
1	1	14	3	24	Procalcitonin	setiap pemeriksaan	600.000,-	550.000,-	50.000,-
1	1	14	3	25	Feeritin	setiap pemeriksaan	180.000,-	160.000,-	20.000,-
1	1	14	4		Tes PCR (polymerase chain reaction)	setiap pemeriksaan	270.000,-	170.000,-	100.000,-
1	1	14	5		Crossmatch	setiap pemeriksaan	125.000,-	100.000,-	25.000,-
1	1	14	6		Urinalisa				
1	1	14	6	1	Urln Lengkap	setiap pemeriksaan	30.000,-	25.000,-	5.000,-

Protein Urine . . .

1	1	14	6	2	Protein Urine	setiap pemeriksaan	30.000,-	25.000,-	5.000,-
1	1	14	6	3	Reduksi Urine	setiap pemeriksaan	30.000,-		
1	1	14	6	4	PH Berat Jenis	setiap pemeriksaan	30.000,-	25.000,-	5.000,-
1	1	14	6	5	Urobilinogen	setiap pemeriksaan	30.000,-	25.000,-	5.000,-
1	1	14	6	6	Bilirubin	setiap pemeriksaan	30.000,-	25.000,-	5.000,-
1	1	14	6	7	Zat Keton	setiap pemeriksaan	30.000,-	25.000,-	5.000,-
1	1	14	6	8	Nitrit	setiap pemeriksaan	30.000,-	25.000,-	5.000,-
1	1	14	6	9	MAU	setiap pemeriksaan	170.000,-	145.000,-	25.000,-
1	1	14	7		Mikrobiologi				
1	1	14	7	1	Malaria (DDR)	setiap pemeriksaan	20.000,-	15.000,-	5.000,-
1	1	14	7	3	Sputum BTA	setiap pemeriksaan	30.000,-	25.000,-	5.000,-
1	1	14	7	4	Feses Rutin	setiap pemeriksaan	30.000,-	25.000,-	5.000,-
1	1	14	8		Narkoba	setiap pemeriksaan	160.000,-	140.000,-	20.000,-
1	1	15	1		Pelayanan Hemodialisa				
1	1	15	1		Hemodialisa (Non Reuse)	setiap tindakan	895.000,-	695.000,-	200.000,-
1	1	15	2		Hemodialisa (Reuse)	setiap tindakan	800.000,-	600.000,-	200.000,-
1	1	16			Pelayanan Radiologi				

1	1	16	1	1	16	1	16	1	16	Pemeriksaan Foto Konversial						
1	1	16	1	1	16	1	16	1	16	Foto Thorak	Perkali layanan	110.000,-	65.000,-	45.000,-		
1	1	16	1	2	16	1	16	1	16	Foto top lordotik	Perkali layanan	110.000,-	65.000,-	45.000,-		
1	1	16	1	3	16	1	16	1	16	Foto thorak/Lat	Perkali layanan	165.000,-	100.000,-	65.000,-		
1	1	16	1	4	16	1	16	1	16	Foto polos Abdomen	Perkali layanan	115.000,-	70.000,-	45.000,-		
1	1	16	1	5	16	1	16	1	16	Foto abdomen 2 Posisi	Perkali layanan	165.000,-	100.000,-	65.000,-		
1	1	16	1	6	16	1	16	1	16	Foto abdomen 3 Posisi	Perkali layanan	250.000,-	150.000,-	100.000,-		
1	1	16	1	7	16	1	16	1	16	Foto skeldal AP/Lat	Perkali layanan	165.000,-	100.000,-	65.000,-		
1	1	16	1	8	16	1	16	1	16	Foto servikal AP/Lat	Perkali layanan	200.000,-	120.000,-	80.000,-		
1	1	16	1	9	16	1	16	1	16	Foto sendi bahu clavikula	Perkali layanan	110.000,-	65.000,-	45.000,-		
1	1	16	1	10	16	1	16	1	16	Foto Thorakolumbal AP/Lat	Perkali layanan	165.000,-	100.000,-	65.000,-		
1	1	16	1	11	16	1	16	1	16	Foto Lumbosakral AP/Lat	Perkali layanan	165.000,-	100.000,-	65.000,-		
1	1	16	1	12	16	1	16	1	16	Foto Pelvis AP	Perkali layanan	125.000,-	75.000,-	50.000,-		
1	1	16	1	13	16	1	16	1	16	Foto Humeus AP/Lat	Perkali layanan	150.000,-	90.000,-	60.000,-		
1	1	16	1	14	16	1	16	1	16	Foto Elbow(Siku) AP/Lat	Perkali layanan	150.000,-	90.000,-	60.000,-		
1	1	16	1	15	16	1	16	1	16	Foto Antebachi AP/Lat	Perkali layanan	150.000,-	90.000,-	60.000,-		
1	1	16	1	16	16	1	16	1	16	Foto wrist Ap/Lat	Perkali layanan	150.000,-	90.000,-	60.000,-		

Foto manus . . .

1	1	16	1	17	Foto manus Ap/Lat	Perkali layanan	150.000,-	90.000,-	60.000,-
1	1	16	1	18	Foto femur Ap/Lat	Perkali layanan	165.000,-	100.000,-	65.000,-
1	1	16	1	19	Foto cruris Ap/Lat	Perkali layanan	165.000,-	100.000,-	65.000,-
1	1	16	1	20	Foto Genu Ap/Lat	Perkali layanan	150.000,-	90.000,-	60.000,-
1	1	16	1	21	Foto Ankle Ap/Lat	Perkali layanan	150.000,-	90.000,-	60.000,-
1	1	16	1	22	Foto Pedis Ap/Lat	Perkali layanan	150.000,-	90.000,-	60.000,-
1	1	16	1	23	Foto TMJ	Perkali layanan	200.000	120.000	80.000,-
1	1	16	1	24	Foto SPN	Perkali layanan	200.000,-	120.000,-	80.000,-
1	1	16	1	25	Foto on Nasal Lat	Perkali layanan	75.000,-	45.000,-	30.000,-
1	1	16	1	26	Foto Mastoid	Perkali layanan	200.000,-	120.000,-	80.000,-
1	1	16	1	27	Foto Gigi	Perkali layanan	65.000	40.000,-	25.000,-
1	1	16	2		Pemeriksaan Foto dengan Kontras				
1	1	16	2	1	IVP – BNO	Perkali layanan	550.000,-	342.000,-	208.000,-
1	1	16	2	2	HSG	Perkali layanan	465.000,-	280.000,-	185.000,-
1	1	16	2	3	Colon in Loop	Perkali layanan	500.000,-	300.060,-	200.000,-
1	1	16	2	4	Lofografi	Perkali layanan	465.000,-	280.000,-	185.000,-
1	1	16	2	5	Appendicoogram	Perkali layanan	400.000,-	240.000,-	160.000,-

Esogogram

1	1	16	2	6	Esogogram	Perkali layanan	400.000,-	240.000,-	160.000,-
1	1	16	2	7	OMD	Perkali layanan	465.000,-	280.000,-	185.000
1	1	16	2	8	Uretrocystogram	Perkali layanan	400.000,-	240.000	160.000,-
1	1	16	2	9	Cystogram	Perkali layanan	400.000,-	240.000	160.000,-
1	1	16	2	10	Cor Analisa	Perkali layanan	400.000,-	240.000	160.000,-
1	1	17							
1	1	17	1		FIFOTERAPI				
1	1	17	1	1	Infra Merah	Perkali layanan	75.000,-	25.000,-	50.000,-
1	1	17	1	2	Short wave diathermy	Perkali layanan	75.000,-	25.000,-	50.000,-
1	1	17	1	3	Micro wave diathermy	Perkali layanan	75.000,-	25.000,-	50.000,-
1	1	17	1	4	Ultrasonic tehraphy	Perkali layanan	75.000,-	25.000,-	50.000,-
1	1	17	1	5	Faradisasi (galvanisasi)	Perkali layanan	75.000,-	25.000,-	50.000,-
1	1	17	1	6	Elektro therapy	Perkali layanan	75.000,-	25.000,-	50.000,-
1	1	17	2		Uji Fungsi, Latihan dan Terapi lainnya				
1	1	17	2	1	Traksi cervical	Perkali layanan	75.000,-	25.000,-	50.000,-
1	1	17	2	2	Traksi lumbal	Perkali layanan	75.000,-	25.000,-	50.000,-
1	1	17	2	3	Ultra Violet therapy	Perkali layanan	75.000,-	25.000,-	50.000,-

1	1	17	2	4	Massage ultrasound	Perkali layanan	75.000,-	25.000,-	50.000,-
1	1	17	2	5	Terapi manipulasi	Perkali layanan	75.000,-	25.000,-	50.000,-
1	1	17	2	6	Terapi latihan	Perkali layanan	75.000,-	25.000,-	50.000,-
1	1	17	2	7	Speech Teraphy	Perkali layanan	75.000,-	25.000,-	50.000,-
1	1	17	2	8	Akupuntus medis	Perkali layanan	75.000,-	25.000,-	50.000,-
1	1	17	2	9	Evaluasi orthosis	Perkali layanan	75.000,-	25.000,-	50.000,-
1	1	17	2	10	Terapi latihan	Perkali layanan	75.000,-	25.000,-	50.000,-
1	1	17	2	11	Tindakan dry needling	Perkali layanan	75.000,-	25.000,-	50.000,-
1	1	17	2	12	Tindakan tapping	Perkali layanan	75.000,-	25.000,-	50.000,-
1	1	17	2	13	Tatalaksana gangguan fungsi menelan, bicara, bahasa dan kognisi	Perkali layanan	75.000,-	25.000,-	50.000,-
1	1	17	2	14	Chest fisioterapi	Perkali layanan	75.000,-	25.000,-	50.000,-
1	1	18			Pelayanan Diagnostik dan Elektromedik				
1	1	18	1		Pelayanan Pemeriksaan Diagnostik / Elektromedik				
1	1	18	1	1	USG 2 D Kebidanan	Perkali layanan	120.000,-	60.000,-	60.000,-
1	1	18	1	2	USG (abnomen, tyroid, mammae, testis, soft tissue)	Perkali layanan	250.000,-	50.000,-	200.000,-
1	1	18	1	3	USG (DVT/Dopler, Kepala)	Perkali layanan	600.000,-	100.000,-	500.000,-
1	1	18	1	4	EKG	Perkali layanan	60.000,-	30.000,-	30.000,-

EKG

1	1	18	1	5	EEG	Perkali layanan	45.000,-	25.000,-	20.000,-
1	1	18	1	6	Echocardiography	Perkali layanan	450.000,-	200.000,-	250.000,-
1	1	18	1	7	Bronchoscopy	Perkali layanan	1.550.000,-	1.200.000,-	350.000,-
1	1	18	1	8	Endoscopy	Perkali layanan	800.000,-	500.000,-	300.000,-
1	1	18	1	9	Funduscopy	Perkali layanan	30.000,-	15.000,-	15.000,-
1	1	18	1	10	Slit Lamp	Perkali layanan	14.000,-	10.000,-	4.000,-
1	1	18	1	11	Trialsensa	Perkali layanan	100.000,-	60.000,-	40.000,-
1	1	18	1	12	Ishikara	Perkali layanan	55.000,-	50.000,-	5.000,-
1	1	18	1	13	Veinviuwer	Perkali layanan	30.000,-	25.000,-	15.000,-
1	1	18	1	14	Spyrometri	Perkali layanan	160.000,-	85.000,-	75.000,-
1	1	18	1	15	Tonometri	Perkali layanan	30.000,-	15.000,-	15.000,-
1	1	18	1	16	auto Keratometri	Perkali layanan	40.000,-	20.000,-	20.000,-
1	1	18	1	17	Streak Retinoscopy	Perkali layanan	60.000,-	45.000,-	15.000,-
1	1	18	2	18	Nebulizer	Perkali layanan	40.000,-	10.000,-	30.000,-
1	1	18	2	19	Suction Perina	Perkali layanan	20.000,-	10.000,-	10.000,-
1	1	18	2	20	Suction ICU	Perkali layanan	20.000,-	10.000,-	10.000,-
1	1	18	2	21	DC Shock	Perkali layanan	300.000,-	200.000,-	100.000,-

Treadmeal . . .

1	1	18	2	22	Treadmeal	Perkali layanan	400.000,-	250.000,-	150.000,-
1	1	19			Pelayanan Lainnya & Pemakaian Fasilitas/Sarana RS				
1	1	19	1		Sewa Alat Medis				
1	1	19	1	1	Infuse Pump	Perkali layanan	60.000,-	40.000,-	20.000,-
1	1	19	1	2	Syringe Pump	Perkali layanan	60.000,-	40.000,-	20.000,-
1	1	19	1	3	Infant Warner	Perkali layanan	60.000,-	40.000,-	20.000,-
1	1	19	1	4	Blue Light	Perkali layanan	105.000,-	65.000,-	40.000,-
1	1	19	1	5	Bed Side Monitor	Perkali layanan	190.000,-	150.000,-	40.000,-
1	1	19	1	6	Cryo Therapy	Perkali layanan	850.000,-	400.000,-	450.000,-
1	1	19	1	7	Incenerator	Perkali layanan	40.000,-	40.000,-	-
1	1	19	1	8	EMG	Perkali layanan	70.000,-	30.000,-	40.000,-
1	1	19	1	9	USG 4 D	Perkali layanan	250.000,-	150.000,-	100.000,-
1	1	19	1	10	Coutherize	Perkali layanan	100.000,-	60.000,-	40.000,-
1	1	19	1	11	CPAP	Perkali layanan	500.000,-	350.000,-	150.000,-
1	1	19	1	12	Neo PUFF	Perkali layanan	130.000,-	30.000,-	100.000,-
1	1	19	1	13	Ctg	Perkali layanan	90.000,-	50.000,-	40.000,-
1	1	19	1	14	Blood Warner	Perkali layanan	40.000,-	20.000,-	20.000,-

Dopler . . .

1	1	19	1	15	Dopler	Perkali layanan	50.000,-	30.000,-	20.000,-
1	1	19	1	16	Incubator per minggu	Perkali layanan	300.000,-	250.000,-	50.000,-
1	1	19	1	17	Matras Warmer	Perkali layanan	150.000,-	90.000,-	60.000,-
1	1	19	1	18	Blanket Warmer	Perkali layanan	150.000,-	90.000,-	60.000,-
1	1	19	1	19	Ventilator	Perkali layanan	600.000,-	500.000,-	100.000,-
1	1	19	2		Fasilitas Pemulasaraan Jenazah				
1	1	19	2	1	Jenazah laki-laki	perjenazah	550.000,-		
1	1	19	2	2	Jenazah Perempuan	perjenazah	650.000,-		
1	1	19	2	3	Sewa pendingin Jenazah	perjenazah	150.000,-		
1	1	19	2	4	Mumifikasi	perjenazah	550.000,-		
1	2				PELAYANAN KEBERSIHAN				
1	2	1			Pelayanan Pengambilan atau Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara				
1	2	1	1		Rumah Tangga / Rumah Hunian, kelas :				Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas
1	2	1	1	1	Miskin	perbulan	3.000		
1	2	1	1	2	Kelas Bawah	perbulan	5.000		
1	2	1	1	3	Menengah	perbulan	7.000		
1	2	1	1	4	Atas	perbulan	10.000		

1	2	1	2					Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas
1	2	1	2	1	Kecil	perbulan	10.000	
1	2	1	2	2	Menengah	perbulan	15.000	
1	2	1	2	3	Besar	perbulan	20.000	
1	2	1	3		Fasilitas Masyarakat Milik Swasta			Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas
1	2	1	3	1	Kelas-1	perbulan	10.000	
1	2	1	3	2	Kelas-2	perbulan	15.000	
1	2	1	3	3	Kelas-3	perbulan	20.000	
1	2	1	4		Industri			Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas
1	2	1	4	1	Kecil	perbulan	25.000	
1	2	1	4	2	Sedang	perbulan	30.000	
1	2	1	4	3	Menengah	perbulan	35.000	
1	2	1	4	4	Besar	perbulan	40.000	
1	2	1	5		Umum			Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas
1	2	1	5	1	Umum-1	perbulan	10.000	
1	2	1	5	2	Umum-2	perbulan	15.000	
1	2	1	5	3	Umum-3	perbulan	20.000	
1	2	1	6		Kegiatan tertentu			Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas
1	2	1	6	1	Even harian	perhari/Subjek	5.000	
1	2	1	6	2	Pedagang kaki lima	perhari/pedagang	3.000	

1	2	2	1	Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara kelokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah			
1	2	2	1	Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA			
1	2	2	1	TPS Fasilitas Pemerintah / Pemerintah Daerah	Per Kg	200	Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas
1	2	2	1	TPS Fasilitas Non Pemerintah	Per Kg	500	Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas
1	2	3		Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus			
1	2	3	1	Rumah Hunian/Rumah Penduduk, diwilayah:			Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas
1	2	3	1	Kecamatan Maro Sebo Ulu	pertanki	253.500	
1	2	3	1	Kecamatan Mersam	pertanki	227.000	
1	2	3	1	Kecamatan Batin XXIV	pertanki	253.500	Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Petugas
1	2	3	1	Kecamatan Muara Tembesi	pertanki	227.000	
1	2	3	1	Kecamatan Maro Sebo Ilir	pertanki	253.500	
1	2	3	1	Kecamatan Muara Bulian	pertanki	201.500	
1	2	3	1	Kecamatan Bajubang	pertanki	227.000	
1	2	3	1	Kecamatan Pematang	pertanki	253.500	

1	2	3	3	7	Kecamatan Bajubang	pertanki	292,500	
1	2	3	3	8	Kecamatan Pемыang	pertanki	318,000	
1	2	4			Pengolahan Limbah Cair			
1	2	4	1		Rumah Tangga			Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas
1	2	4	1	1	Kecamatan Maro Sebo Ulu	pertanki	253,500	
1	2	4	1	2	Kecamatan Mersam	pertanki	227,000	
1	2	4	1	3	Kecamatan Batin XXIV	pertanki	253,500	Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Petugas
1	2	4	1	4	Kecamatan Muara Tembesi	pertanki	227,000	
1	2	4	1	5	Kecamatan Maro Sebo Ilir	pertanki	253,500	
1	2	4	1	6	Kecamatan Muara Bulian	pertanki	201,500	
1	2	4	1	7	Kecamatan Bajubang	pertanki	227,000	
1	2	4	1	8	Kecamatan Pемыang	pertanki	253,500	
1	2	4	2		Perkantoran			Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas
1	2	4	2	1	Kecamatan Maro Sebo Ulu	pertanki	286,000	Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Petugas
1	2	4	2	2	Kecamatan Mersam	pertanki	260,000	
1	2	4	2	3	Kecamatan Batin XXIV	pertanki	286,000	

1	2	4	2	4	Kecamatan Muara Tembesi	pertanki	260.000	Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas
1	2	4	2	5	Kecamatan Maro Sebo Ilir	pertanki	286.000	
1	2	4	2	6	Kecamatan Muara Bulian	pertanki	234.000	
1	2	4	2	7	Kecamatan Bajuwang	pertanki	260.000	
1	2	4	2	8	Kecamatan Pemyung	pertanki	286.000	
1	2	4	3		Industri			
1	2	4	3	1	Kecamatan Maro Sebo Ulu	pertanki	318.000	
1	2	4	3	2	Kecamatan Mersam	pertanki	292.500	
1	2	4	3	3	Kecamatan Batin XXIV	pertanki	318.000	Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Petugas
1	2	4	3	4	Kecamatan Muara Tembesi	pertanki	292.500	
1	2	4	3	5	Kecamatan Maro Sebo Ilir	pertanki	318.000	
1	2	4	3	6	Kecamatan Muara Bulian	pertanki	266.500	
1	2	4	3	7	Kecamatan Bajuwang	pertanki	292.500	
1	2	4	3	8	Kecamatan Pemyung	pertanki	318.000	

1 3		PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM				
1	3	1	Kendaraan Roda 2 (dua)			
1	3	1	Harian	perkali	1.000	Jasa Petugas dan Sarana
1	3	1	Berlangganan	pertiga bulan	25.000	Jasa Petugas dan Sarana
1	3	2	Kendaraan Roda 3 (tiga) / Roda 4 (dua)			
1	3	2	Harian	perkali	2.000	Jasa Petugas dan Sarana
1	3	2	Berlangganan	pertiga bulan	50.000	Jasa Petugas dan Sarana
1	3	3	Kendaraan Roda 6 (enam)			
1	3	3	Harian	perkali	5.000	Jasa Petugas dan Sarana
1	3	3	Berlangganan	pertiga bulan	100.000	Jasa Petugas dan Sarana
1	3	4	Kendaraan Roda lebih dari 6 (enam)			
1	3	4	Harian	perkali	10.000	Jasa Petugas dan Sarana
1	3	4	Berlangganan	pertiga bulan	150.000	Jasa Petugas dan Sarana
1	4		PELAYANAN PASAR			
1	4	1	Pasar Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu			
1	4	1	Pelataran	M2/Hari	2.000	Sewa Pelataran, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang
1	4	1	Los Petak			
1	4	1	Blok Nomor 1 s/d 18	Perbulan	35.000	Sewa Los, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang
1	4	1	Kios/Toko			
1	4	1	Blok Nomor 1 s/d 16	Perbulan	65.000	Sewa Kios/Toko, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang

1	4	4	3	2	Toko Blok A.1 s/d A.4	Perbulan	115.000	
1	4	4	3	3	Toko Blok B.1 s/d B.4	Perbulan	115.000	
1	4	4	3	4	Toko Blok C.1 s/d C.8	Perbulan	115.000	
1	4	4	3	5	Toko Gedung TP 1 s/d 17	Perbulan	150.000,-	
1	4	4	3	6	Toko Gedung TP 1 s/d 8	Perbulan	150.000,-	
1	4	5			Pasar Muara Jangga Kecamatan Batin XXIV			
1	4	5	1		Pelataran	M2/Hari	2.000	Sewa Pelataran, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang
1	4	5	2		Los	Perbulan	30.000	Sewa Los, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang
1	4	6			Pasar Luncuk Kecamatan Batin XXIV			
1	4	7	1		Pelataran	M2/Hari	2.000	Sewa Pelataran, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang
1	4	6	2		Ruko			Sewa Kios/Toko, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang
1	4	6	2	1	Ruko Nomor 1	Perbulan	186.000	
1	4	6	2	2	Ruko Nomor 2	Perbulan	186.000	
1	4	6	2	3	Ruko Nomor 3	Perbulan	186.000	
1	4	6	2	4	Ruko Nomor 4	Perbulan	186.000	
1	4	6	2	5	Ruko Nomor 5	Perbulan	186.000	
1	4	7			Pasar Keramat Tinggi Kecamatan Muara Bulian			
1	4	7	1		Pelataran	M2/Hari	2.000	Sewa Pelataran, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang

1	4	7	3	8	Blok F : Nomor F1 s/d F10	Perbulan	140.000	
1	4	7	3	9	Blok G : Nomor G1 s/d G5	Perbulan	140.000	
1	4	7	3	10	Blok G : Nomor G6 s/d G11	Perbulan	125.000	
1	4	7	3	11	Blok H : Nomor H1 s/d H5	Perbulan	140.000	
1	4	7	3	12	Blok H : Nomor H6 s/d H11	Perbulan	70.000	
1	4	7	3	13	Blok I : Nomor I1 s/d I5	Perbulan	140.000	
1	4	7	3	14	Blok J : Nomor J1 s/d J5	Perbulan	140.000	
1	4	7	3	15	Blok K : Nomor K1 s/d K4	Perbulan	140.000	
1	4	7	3	16	Blok L : Nomor L1 s/d L10	Perbulan	140.000	
1	4	7	3	17	Blok M : Nomor M1 s/d M5	Perbulan	140.000	
1	4	7	3	18	Blok M : Nomor M6 s/d M11	Perbulan	125.000	
1	4	7	3	19	Blok N : Nomor N1 s/d N5	Perbulan	140.000	
1	4	7	3	20	Blok N : Nomor M6 s/d N11	Perbulan	125.000	
1	4	7	3	21	Blok O : Nomor O1 dan O12	Perbulan	105.000	
1	4	7	3	22	Blok O : Nomor O2 s/d O12	Perbulan	100.000	
1	4	7	3	23	Blok Q : Nomor Q1 s/d Q6	Perbulan	90.000	
1	4	8			Pasar Penerokaan Kecamatan Bajubang			
1	4	8	1		Pelataran	M2/Hari	2.000	Sewa Pelataran, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang
1	4	8	2		Los,	Perbulan	30.000	Sewa Los, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang

NOMOR/ KODEFIKASI	JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN LAYANAN	TARIF PELAYANAN RETRIBUSI	RINCIAN KOMPONEN TARIF (KOLOM 4)	
1	2	3	4	5	6
1 4 9	Pasar Nes Batin Kecamatan Bajubang				
1 4 9 1	Pelataran	M2/Hari	2.000	Sewa Pelataran, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang	
1 4 9 2	Los,	Perbulan	30.000	Sewa Los, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang	
1 4 10	Pasar Selat Kecamatan Pemyung				
1 4 10 1	Pelataran	M2/Hari	2.000	Sewa Pelataran, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang	
1 4 10 2	Los,	Perbulan	30.000	Sewa Los, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang	
1 4 10 3	Kios/Toko	Perbulan	60.000	Sewa Kios/Toko, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang	
1 4 11	Pasar Jembatan Mas Kecamatan Pemyung				
1 4 11 1	Pelataran	M2/Hari	2.000	Sewa Pelataran, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang	
1 4 11 2	Los,	Perbulan	30.000	Sewa Los, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang	

BUPATI BATANG HARI

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATENEN

BATANG HARI

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TAHUN : 24 - 1 - 2024

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

C. KETERANGAN NOMOR/KODEFIKASI STRUKTUR RETRIBUSI DAERAH

- Angka Digit Kesatu : adalah Nomor Urut/Kodefikasi Jenis Retribusi
 Angka Digit Kedua : adalah Nomor Urut/Kodefikasi Objek Retribusi
 Angka Digit Ketiga : adalah Nomor Urut/Kodefikasi Rincian Objek Retribusi
 Angka Digit Keempat : adalah Nomor Urut/kodefikasi Detail Rincian Objek Retribusi
 Angka Digit Kelima : adalah Nomor Urut/Kodefikasi Sub Detail Rincian Objek Retribusi

D. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

NOMOR/ KODEFIKASI	JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN LAYANAN	TARIF PELAYANAN RETRIBUSI	RINCIAN KOMPONEN TARIF (KOLON 4)
	1	2	3	4
2 1 1	PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA			5
2 1 1	Komplek Pertokoan dan/atau Ruko Milik Pemerintah Daerah			
2 1 1	Pertokoan Komplek Bulian Bisnis Center (BBC) Muara Bulian			
2 1 1	Ruko Blok 1-60	Pertahun	7.000.000	

2	1	1	2		Pertokoan di Jalan Gajah Mada Muara Bulian			
2	1	1	2	1	Toko No.1	Pertahun	14.000.000	
2	1	1	2	2	Toko No.2	Pertahun	14.000.000	
2	1	1	2	3	Toko No.3	Pertahun	14.000.000	
2	1	1	2	4	Toko No.4	Pertahun	14.000.000	
2	1	1	2	5	Toko No.4	Pertahun	14.000.000	
2	1	1	3		Komplek Food Courd Muara Bulian No.1 s/d 10			
2	1	1	3	1	Kios Food Courd No.1	Perbulan	300.000	
2	1	1	3	2	Kios Food Courd No.2	Perbulan	300.000	
2	1	1	3	3	Kios Food Courd No.3	Perbulan	300.000	
2	1	1	3	4	Kios Food Courd No.4	Perbulan	300.000	
2	1	1	3	5	Kios Food Courd No.5	Perbulan	300.000	
2	1	1	3	6	Kios Food Courd No.6	Perbulan	300.000	
2	1	1	3	7	Kios Food Courd No.7	Perbulan	300.000	
2	1	1	3	8	Kios Food Courd No.8	Perbulan	300.000	
2	1	1	3	9	Kios Food Courd No.9	Perbulan	300.000	
2	1	1	3	10	Kios Food Courd No.10	Perbulan	300.000	

Pertokoan di Jalan Jenderal Sudirman Muara Bulian . . .

2	1	1	4		Pertokoan di Jalan Jenderal Sudirman Muara Bulian			
2	1	1	4	1	Toko No 1	Pertahun	12.000.000	
2	1	1	4	2	Toko No 2	Pertahun	12.000.000	
2	1	1	5		Ruko dikawasan Eks Terminal Muara Tembesi			
2	1	1	5	1	Ruko Nomor 01 s/d 18	Pertahun	2.400.000	
2	1	1	6		Pertokoan dikawasan Terminal Muara Bulian			
2	1	1	6	1	Toko No....., ukuran 2x4 M	Pertahun	1.000.000	
2	1	1	6	2	Toko No....., ukuran 3x2 M	Pertahun	1.100.000	
2	1	1	6	3	Toko No....., ukuran 5x4 M	Pertahun	1.500.000	
2	1	1	6	4	Toko No....., ukuran 3x5,5 M	Pertahun	1.400.000	
2	1	1	6	5	Toko No....., ukuran 4x8 M	Pertahun	2.200.000	
2	1	1	6	6	Toko No....., ukuran 5x12 M	Pertahun	3.000.000	
2	1	1	6	7	Toko No....., ukuran 17x5 M	Pertahun	4.000.000	
2	1	2			Tempat Kegiatan Usaha Lainnya			
2	1	2	1		Kawasan Pedesterian Tapah Malenggang			
2	1	2	1	1	Tenda/Lapak Khusus disediakan oleh Pemda (22 buah)	Perbulan	50.000	
2	1	2	1	2	Pedagang Kaki Lima	Perhari	2.000	
2	1	2	2		Kawasan Kota Muara Bulian			
2	1	2	2	1	Tenda/Lapak Khusus disediakan oleh Pemda	Perbulan	50.000	
2	1	2	2	2	Pedagang Kaki Lima	Perhari	2.000	

2	1	2	3		Kawasan Taman Remaja Muara Tembesi			
2	1	2	3	1	Tenda/Lapak Khusus disediakan oleh Pemda	Perbulan	50.000	
2	1	2	3	2	Pedagang Kaki Lima	Perhari	2.000	
2	1	2	4		Kawasan Taman Simpang 3 Mersam			
2	1	2	4	1	Tenda/Lapak Khusus disediakan oleh Pemda	Perbulan	50.000	
2	1	2	4	2	Pedagang Kaki Lima	Perhari	2.000	
2	2				PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN			
2	2	1			Penyediaan tempat Pelelangan Ternak / Pasar Ternak Muara Bulian			
2	2	1	1		Pelelangan atau Penjualan Ternak			
2	2	1	1	1	Ternak Besar	Per ekor	10.000	
2	2	1	1	2	Ternak Kecil	Per ekor	4.000	
2	2	2			Tempat Pelelangan Hasil Bumi atau Karet di Penerokan Kec.Bajubang			
2	2	2	1		Penyediaan tempat pelelangan Hasil Bumi atau Karet			
2	2	2	1	1	Penyediaan pelataran tempat pelelangan Hasil Bumi atau Karet	M2 / Hari	3.000	
2	2	2	1	2	Pelataran pedagang Kaki Lima	M2 / Hari	2.000	

PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR . . .

2	3	5	Komplek Stadion KONI Muara Bulian						
2	3	5	1	Kendaraan Roda 2 (dua)	Perkali	1.000	Tarif Dasar (Parkir Kendaraan Durasi Waktu Kurang 6 (enam) jam)		
2	3	5	2	Kendaraan Roda 4 (empat)	Perkali	2.000	Jasa petugas dan sarana		
2	3	5	3	Kendaraan Roda 4 (empat)(Pick UP/Kendaraan Barang	Perkali	4.000	Jasa petugas dan sarana		
2	3	5	4	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	Perkali	5.000	Jasa petugas dan sarana		
2	3	6	Komplek Gedung Pemuda Muara Bulian						
2	3	6	1	Kendaraan Roda 2 (dua)	Perkali	1.000	Jasa petugas dan sarana		
2	3	6	2	Kendaraan Roda 4 (empat)	Perkali	2.000	Jasa petugas dan sarana		
2	3	6	3	Kendaraan Roda 4 (empat)(Pick UP/Kendaraan Barang	Perkali	4.000	Jasa petugas dan sarana		
2	3	6	4	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	Perkali	5.000	Jasa petugas dan sarana		
2	3	7	Terminal Muara Bulian						
2	3	7	1	Kendaraan Roda 2 (dua)	Perkali	1.000	Jasa petugas dan sarana		
2	3	7	2	Kendaraan Roda 4 (empat)	Perkali	2.000	Jasa petugas dan sarana		
2	3	7	3	Kendaraan Roda 4 (empat)(Pick UP/Kendaraan Barang	Perkali	4.000	Jasa petugas dan sarana		
2	3	7	4	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	Perkali	5.000	Jasa petugas dan sarana		
2	3	8	Komplek BSC Muara Bulian						
2	3	8	1	Kendaraan Roda 2 (dua)	Perkali	1.000	Tarif Dasar (Parkir Kendaraan Durasi Waktu Kurang 6 (enam) jam)		
2	3	8	2	Kendaraan Roda 4 (empat)	Perkali	2.000	Jasa petugas dan sarana		
2	3	8	3	Kendaraan Roda 4 (empat)(Pick UP/Kendaraan Barang	Perkali	4.000	Jasa petugas dan sarana		
2	3	8	4	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	Perkali	5.000	Jasa petugas dan sarana		

2	3	13							
									Pasar Durian Luncut
2	3	13	1		Perkali	1.000		Tarif Dasar (Parkir Kendaraan Durasi Waktu Kurang 6 (enam) jam	Jasa petugas dan sarana
2	3	13	2		Perkali	2.000		Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana
2	3	13	3		Perkali	4.000		Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana
2	3	13	4		Perkali	5.000		Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana
2	3	14						Pasar Mersam	
2	3	14	1		Perkali	1.000		Tarif Dasar (Parkir Kendaraan Durasi Waktu Kurang 6 (enam) jam	Jasa petugas dan sarana
2	3	14	2		Perkali	2.000		Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana
2	3	14	3		Perkali	4.000		Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana
2	3	14	4		Perkali	5.000		Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana
2	3	15						Pasar Penerokan	
2	3	15	1		Perkali	1.000		Tarif Dasar (Parkir Kendaraan Durasi Waktu Kurang 6 (enam) jam	Jasa petugas dan sarana
2	3	15	2		Perkali	2.000		Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana
2	3	15	3		Perkali	4.000		Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana
2	3	15	4		Perkali	5.000		Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana
2	3	16						Pasar Selat	
2	3	16	1		Perkali	1.000		Tarif Dasar (Parkir Kendaraan Durasi Waktu Kurang 6 (enam) jam	Jasa petugas dan sarana
2	3	16	2		Perkali	2.000		Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana
2	3	16	3		Perkali	4.000		Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana
2	3	16	4		Perkali	5.000		Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana

Parkir Kendaraan

2	3	20	3		Kendaraan Jenis Truck			
2	3	20	3	1	- 2 (dua) jam Pertama	setiap kali	3.000	
2	3	20	3	2	- bermalam/ lebih dari 7 (tujuh) Jam	setiap kali	20.000	
2	4				PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN/VILLA			
2	4	1			Wisma PKK Kabupaten Batang Hari			
2	4	1	1		Penyediaan Fasilitas Kamar Penginapan			
2	4	1	1	1	Kamar Kelas VVIP	Perhari	400.000	
2	4	1	1	2	Kamar Kelas VIP	Perhari	350.000	
2	4	1	1	3	Kamar Kelas Standar	Perhari	200.000	
2	4	1	1	4	Kamar Barak	Orang/Perhari	50.000	
2	4	1	2		Pemakaian Ruang Pertemuan			
2	4	1	2	1	Aula A	Perhari	1.200.000	
2	4	1	2	2	Aula B	Perhari	800.000	
2	5				PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK			
2	5	1			Peisyanan di RPH Muara Bulian			
2	5	1	1		Ternak Besar			
2	5	1	1	1	Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong)	Per ekor	10.000	
2	5	1	1	2	Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)	Per ekor	10.000	
2	5	1	1	3	Pemotongan Hewan Ternak	Per ekor	10.000	

2	5	1	2						
2	5	1	2	1	Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong)	Per ekor	5.000		
2	5	1	2	2	Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)	Per ekor	5.000		
2	5	1	2	3	Pemotongan Hewan Ternak	Per ekor	5.000		
2	5	2			Pelayanan Petugas di Luar RPH / Pemeriksaan di Lapangan				Termasuk BBM / Transportasi Petugas
2	5	2	1		Ternak Besar				
2	5	2	1	1	Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong)	Per ekor	20.000		
2	5	2	1	2	Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)	Per ekor	20.000		
2	5	2	2		Ternak Kecil				
2	5	2	2	1	Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong)	Per ekor	10.000		
2	5	2	2	2	Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)	Per ekor	10.000		
2	6				PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA				
2	6	1			Pelayanan/Sewa Pemakaian Fasilitas Olahraga				
2	6	1	1		Kolam Renang Bulian Sport Center				Tiket sudah termasuk Premi Asuransi JKK, JKM, Biaya Rawat Jalan
2	6	1	1	1	1. Anak-Anak				
					a) Hari Senin s/d Jumat / Hari Kerja	1 kali/Perorang	4.000		
					b) Hari Sabtu s/d Minggu / Hari Libur	1 kali/Perorang	5.000		

2	6	1	1	2	2. Pelajar (dengan rekomendasi dari sekolah)				
					a) Hari Senin s/d Jumat / Hari Kerja	1 kali/Perorang	5.000		
2	6	1	1	3	3.Remaja				
					a) Hari Senin s/d Jumat / Hari Kerja	1 kali/Perorang	5.000		
					b) Hari Sabtu s/d Minggu / Hari Libur	1 kali/Perorang	10.000		
2	6	1	1	4	4.Dewasa				
					a) Hari Senin s/d Jumat / Hari Kerja	1 kali/Perorang	10.000		
					b) Hari Sabtu s/d Minggu / Hari Libur	1 kali/Perorang	15.000		
2	6	1	1	5	Pemakaian untuk Event pertandingan / lomba	perhari	1.000.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	
2	7				PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH				
2	7	1			Produksi Perikanan				
2	7	1	1	1	Benih Ikan			tidak termasuk biaya transportasi	
2	7	1	1	1	Nilai, dengan ukuran:				
					2-3 cm	Per Ekor	100		
					3-5 cm	Per Ekor	130		
					4-6 cm	Per Ekor	160		
					5-8 cm	Per Ekor	200		

2	7	1	1	2	Patin, dengan ukuran:			
					1 Inci	Per Ekor	150	
					2 Inci	Per Ekor	200	
					3 Inci	Per Ekor	300	
2	7	1	1	3	Lele, dengan ukuran:			
					1 Inci	Per Ekor	140	
					2 Inci	Per Ekor	190	
					2,5 Inci	Per Ekor	250	
					3 Inci	Per Ekor	280	
2	7	1	1	4	Gurame, dengan ukuran:			
					1-2 cm	Per Ekor	1.000	
					2-3 cm	Per Ekor	1.500	
					3-4 cm	Per Ekor	2.000	
					4-5 cm	Per Ekor	2.500	
					5-6 cm	Per Ekor	3.000	
2	7	1	2		Induk Ikan Alkir			tidak termasuk biaya transportasi
2	7	1	2	1	Nila	Per Kg	18.000	
2	7	1	2	2	Patin	Per Kg	15.000	
2	7	1	2	3	Lele	Per Kg	15.000	
2	7	1	2	4	Gurame	Per Kg	25.000	

Produksi . . .

2	7	3	2		Pekerjaan Lapangan (Geoteknik)			
2	7	3	2	1	Pemboran Tangan	Persampel	36.000	
2	7	3	2	2	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Persampel	18.000	
2	7	3	2	3	Standpipe Penetrasi (SPT)	Persampel	18.000	
2	7	3	2	4	Pemboran Mesin Tanah	Persampel	63.000	
2	7	3	2	5	Pemboran Mesin Batu	Persampel	81.000	
2	7	3	2	6	Penyondiran Ringan	Persampel	162.000	
2	7	3	2	7	CBR Lapangan	Persampel	37.500	
2	7	3	2	8	Sand Cone	Persampel	30.000	
2	7	3	2	9	Dinamic Cone Penetrometer (DCP)	Persampel	22.500	
2	7	3	3		Aspal			
2	7	3	3	1	Kelekatan Aspal Terhadap Batu Kering	Persampel	17.550	
2	7	3	3	2	Kelekatan Aspal Terhadap Batu Basah	Persampel	13.050	
2	7	3	3	3	Penetrasi	Persampel	19.000	
2	7	3	3	4	Titik Lembek	Persampel	7.500	
2	7	3	3	5	Titik Nyala	Persampel	7.500	
2	7	3	3	6	Daktalitas	Persampel	10.500	
2	7	3	3	7	Viscocitas	Persampel	10.500	
2	7	3	3	8	Berat Jenis	Persampel	16.500	
2	7	3	3	9	Kekentalan	Persampel	9.000	

2	7	3	3	11	Muatan Listrik	Persampel	12.600	
2	7	3	3	12	Kuat Tekan Campuran (Marshal Test)	Persampel	15.000	
2	7	3	3	13	Design Mix Aspal	Persampel	105.500	
2	7	3	3	14	Ekstraksi (P.A)	Persampel	40.500	
2	7	3	4		Campuran Aspal			
2	7	3	4	1	Kadar Air Campuran	Persampel	24.000	
2	7	3	4	2	Ekstraksi Campuran	Persampel	22.500	
2	7	3	4	3	Berat Isi Campuran	Persampel	9.900	
2	7	3	4	4	Berat Jenis Campuran	Persampel	20.700	
2	7	3	5		Pengendalian Contoh Aspal Keras			
2	7	3	5	1	Dari Tangki	Persampel	48.000	
2	7	3	5	2	Dari Drum	Persampel	54.000	
2	7	3	5	3	Dari Jalanan	Persampel	40.200	
2	7	3	5	4	Aspal Cair	Persampel	49.000	
2	7	3	5	5	Aspal Buton	Persampel	49.000	
2	7	3	6		Air			
2	7	3	6	1	PH Air	Persampel	4.500	
2	7	3	6	2	Tersuspensis	Persampel	5.940	
2	7	3	6	3	Minyak Dalam Air	Persampel	5.940	

Ton Sulfat Dalam Air . . .

2	7	3	6	4	Ton Sulfat Dalam Air	Persampel	9.900	
2	7	3	6	5	Bahan Padat	Persampel	5.940	
2	7	3	7		Semen			
2	7	3	7	1	Konsistensi	Persampel	9.900	
2	7	3	7	2	Pengikatan Awal Semen	Persampel	19.800	
2	7	3	7	3	Kuat Tekanan Morter	Persampel	11.070	
2	7	3	7	4	Berat Jenis	Persampel	19.800	
2	7	3	7	5	Kehalusan	Persampel	29.700	
2	7	3	7	6	ketetapan Bentuk/Buah	Persampel	8.325	
2	7	3	7	7	Berat Isi	Persampel	4.275	
2	7	3	8		Agregat Kasar			
2	7	3	8	1	Analisa Saringan/Gradasi	Persampel	20.700	
2	7	3	8	2	Abrasi	Persampel	22.500	
2	7	3	8	3	Berat Jenis	Persampel	20.700	
2	7	3	8	4	Berat Isi	Persampel	11.000	
2	7	3	8	5	Kadar Air	Persampel	7.500	
2	7	3	8	6	Kadar Lumpur	Persampel	11.000	
2	7	3	8	7	Angularitas	Persampel	15.000	
2	7	3	8	8	Indek Kepipihan	Persampel	11.250	

2	7	3	8	9	Soundness	Persampel	48,450	
2	7	3	8	10	Organik	Persampel	7,200	
2	7	3	8	11	Sand Equivalent	Persampel	15,000	
2	7	3	8	12	Impact Test	Persampel	14,400	
2	7	3	9		Agregat Halus			
2	7	3	9	1	Analisa Saringan/Gradasi	Persampel	20,700	
2	7	3	9	2	Berat Jenis	Persampel	24,750	
2	7	3	9	3	Berat Isi	Persampel	13,000	
2	7	3	9	4	Kadar Air	Persampel	7,500	
2	7	3	9	5	Kadar Lumpur	Persampel	11,000	
2	7	3	9	6	Organik	Persampel	7,200	
2	7	3	9	7	Lolos Saringan No. 200	Persampel	22,500	
2	7	3	10		Benda Uji (Kubus, Cylinder, Beton dan lain-lain)			
2	7	3	10	1	Kuat Tekan	Persampel	7,200	
2	7	3	10	2	Kuat Tekan Dengan Hammer Test	Persampel	1,350	
2	7	3	10	3	Gorong-Gorong	Persampel	39,600	
2	7	3	10	4	Kuat Lentur	Persampel	7,650	
2	7	3	10	5	Kuat Tarik	Persampel	7,650	

2	7	4	1	1	8	Pelayanan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup			
2	7	4	1						
2	7	4	1	1					
2	7	4	1	2					
2	7	4	1	3					
2	7	4	1	4					
2	7	4	1	5					
2	7	4	1	6					
2	7	4	1	7					
2	7	4	1	8					
2	7	4	2						
2	7	4	2	1					
2	7	4	2	2					
2	7	4	2	3					
2	7	4	2	4					
2	7	4	2	5					
2	7	4	2	6					
2	7	4	2	7					
2	7	4	2	8					

2	7	4	2	9	Cyanida	Persampel	60.000	
2	7	4	2	10	Phenol	Persampel	90.000	
2	7	4	2	11	Silikat	Persampel	50.000	
2	7	4	2	12	Alkalinitas	Persampel	50.000	
2	7	4	2	13	Ammonia Bebas	Persampel	80.000	
2	7	4	2	14	Ammonia Total	Persampel	50.000	
2	7	4	2	15	Chlorine	Persampel	50.000	
2	7	4	2	16	Florida	Persampel	45.000	
2	7	4	2	17	Karbon Dioksida/ Ion Biokarbonat	Persampel	50.000	
2	7	4	2	18	Kesadahan Kalsium (Ca Hardness)	Persampel	50.000	
2	7	4	2	19	Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	Persampel	50.000	
2	7	4	2	20	Kesadahan Total	Persampel	50.000	
2	7	4	2	21	Klor Bebas	Persampel	50.000	
2	7	4	2	22	Klorida	Persampel	50.000	
2	7	4	2	23	Posfat	Persampel	50.000	
2	7	4	2	24	Sulfat	Persampel	50.000	
2	7	4	2	25	Sulfida	Persampel	50.000	
2	7	4	2	26	Sulfit	Persampel	50.000	
2	7	4	2	27	Total Nitrogen	Persampel	150.000	

2	7	4	2	28	Zat Organik	Persampel	50.000	
2	7	4	2	29	Zat Padat Terendapkan	Persampel	50.000	
2	7	4	3		Kimia Organik			
2	7	4	3	1	Minyak dan Lemak	Persampel	150.000	
2	7	4	3	2	Detergen (MBAS)	Persampel	90.000	
2	7	4	3	3	Organik (KMnO4)	Persampel	50.000	
2	7	4	4		Mikrobiologi	Mikrobiologi		
2	7	4	4	1	Total Coliform	Persampel	150.000	
2	7	4	4	2	Escheria Coli	Persampel	250.000	
2	7	4	4	3	Fecal Coliform	Persampel	250.000	
2	7	4	4	4	MPN Coliform	Persampel	250.000	
2	7	4	4	5	MPN Fecal Coliform	Persampel	250.000	
2	7	4	5		Logam			
2	7	4	5	1	Aluminium (Al)	Persampel	100.000	
2	7	4	5	2	Arsen (As)	Persampel	250.000	
2	7	4	5	3	Barium (Ba)	Persampel	100.000	
2	7	4	5	4	Besi (Fe)	Persampel	100.000	
2	7	4	5	5	Boron (Bo)	Persampel	100.000	
2	7	4	5	6	Kadmium (Cd)	Persampel	120.000	

Kalsium (K)

2	7	4	5	7	Kalium (K)	Persampel	100.000	
2	7	4	5	8	Kalsium (Ca)	Persampel	100.000	
2	7	4	5	9	Kobalt (Co)	Persampel	120.000	
2	7	4	5	10	Kromium (Cr+6 dan Cr+3)	Persampel	120.000	
2	7	4	5	11	Kromium Total (Cr)	Persampel	120.000	
2	7	4	5	12	Magnesium (Mg)	Persampel	100.000	
2	7	4	5	13	Mangan (Mn)	Persampel	100.000	
2	7	4	5	14	Mercuri (Hg)	Persampel	250.000	
2	7	4	5	15	Natrium (Na)	Persampel	100.000	
2	7	4	5	16	Nikel (Ni)	Persampel	150.000	
2	7	4	5	17	Selenium (Se)	Persampel	250.000	
2	7	4	5	18	Seng (Zn)	Persampel	100.000	
2	7	4	5	19	Silikat (SiO2)	Persampel	60.000	
2	7	4	5	20	Perak (Ag)	Persampel	100.000	
2	7	4	5	21	Tembaga (Cu)	Persampel	100.000	
2	7	4	5	22	Timah Hitam (Pb)	Persampel	120.000	
2	7	4	6		Biota			
2	7	4	6	1	Benda Apung	Persampel	150.000	
2	7	4	6	2	Benthos	Persampel	250.000	
2	7	4	6	3	Plankton	Persampel	250.000	
2	7	4	7		Analisa Udara Ambient dan Emisi			
2	7	4	7	1	PM 10	Persampel	300.000	

PM 2,5

2	7	4	7	2	PM 2,5	Persampel	200.000	
2	7	4	7	3	Karbon Monoksida (CO)	Persampel	200.000	
2	7	4	7	4	Nitrogen Dioksida (NO2)	Persampel	200.000	
2	7	4	7	5	Oksidan (O3)	Persampel	200.000	
2	7	4	7	6	Sulfur Dioksida (SO2)	Persampel	200.000	
2	7	4	7	7	Total Partikulat (TSP) - Debu 24 Jam	Persampel	300.000	
2	7	4	7	8	Temperatur, Kelembaban dan Kecepatan Angin (Meteorologi)	Persampel	100.000	
2	7	4	7	9	Getaran	Persampel	100.000	
2	7	4	8		Pengukuran Kebisingan			
2	7	4	8	1	Kebisingan Lingkungan	Persampel	250.000	
2	7	4	8	2	Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	Persampel	110.000	
2	7	4	9		Analisa Tanah			
2	7	4	9	1	pH H2O	Persampel	25.000	
2	7	4	10		Jasa Sampling			
2	7	4	10	1	Sampling Air / Air Limbah			
					a. Dalam Kota	Persampel	500.000	
					b. Luar Kota Dalam Provinsi	Persampel	1.500.000	
2	7	4	10	2	Sampling Udara ambien			
					a. Dalam Kota	Persampel	1.500.000	
					b. Luar Kota Dalam Provinsi	Persampel	2.000.000	

2	7	4	10	3	3	Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak			
						a. Dalam Kota	Persampel	1.500.000	
						b. Luar Kota Dalam Provinsi	Persampel	2.000.000	
2	7	4	10	4	4	Sampling Air / Air Limbah + Udara Ambien			
						a. Dalam Kota	Persampel	2.000.000	
						b. Luar Kota Dalam Provinsi	Persampel	2.500.000	
2	7	4	10	5	5	Sampling Air / Air Limbah + Udara Ambien + Emisi Sumber Tidak Bergerak	Sampling Air / Air Limbah + Udara Ambien + Emisi Sumber Tidak Bergerak		
						a. Dalam Kota	Persampel	2.500.000	
						b. Luar Kota Dalam Provinsi	Persampel	3.000.000	
2	7	4	10	6	6	Sampling Air / Air Limbah + Emisi Sumber Tidak Bergerak			
						a. Dalam Kota	Persampel	1.000.000	
						b. Luar Kota Dalam Provinsi	Persampel	1.500.000	
2	7	4	10	7	7	Sampling Udara ambien + Emisi Sumber Tidak Bergerak			
						a. Dalam Kota	Persampel	2.000.000	
						b. Luar Kota Dalam Provinsi	Persampel	2.500.000	
2	7	4	10	8	8	Sampling Air + Air Limbah + Udara Ambien + + Emisi Sumber Tidak Bergerak + Tanah			
						a. Dalam Kota	Persampel	3.500.000	
						b. Luar Kota Dalam Provinsi	Persampel	4.000.000	

2	8	1	2	2	2	Tronton/Torado	Perkilometer	25.600	Sewa Alat, Operator Alat dan BBM Alat
2	8	1	2	3		Stemper	Perhari	600.000	Sewa Alat, Operator Alat dan BBM Alat
2	8	1	2	4		Jack Hammer	Perhari	1.070.000	Sewa Alat, Operator Alat dan BBM Alat
2	8	2				Pemakaian Kendaraan Bermotor			
2	8	2	1	1		Pemakaian Kendaraan Mikro Bus			BBM Pemakaian Kendaraan Mikro Bus Tidak termasuk tarif retribusi
2	8	2	1	1		Pemakaian Keluar Provinsi	Perhari	1.000.000	Jasa Sopir dan Sewa Kendaraan
2	8	2	1	2		Pemakaian Kaluar Kabupaten dalam Provinsi	Perhari	600.000	Jasa Sopir dan Sewa Kendaraan
2	8	2	1	3		Pemakaian dalam Kabupaten	Perhari	400.000	Jasa Sopir dan Sewa Kendaraan
2	8	3				Pelayanan P3K dan Ambulance Puskesmas			
2	8	3	1	1		Pelayanan P3K atau Kesehatan Lapangan Acara/Ivent Tertentu	Perkegiatan	925.000	
2	8	3	2	2		Pelayanan Personil Rujukan Pasien			
2	8	3	2	1		Rujukan Pasien Dalam Kecamatan Wilayah Kerja Puskesmas:			
						- Tenaga pendukung transportasi rujukan	Setiap kali rujukan	120.000	Jasa Sopir Ambulance, Jasa Petugas Kesehatan, Tindakan BHD)
						- Ambulance	PerKM	8.000	Sudah termasuk BBM Ambulance, BHP dan Pealatan BHD
2	8	3	2	2		Rujukan Pasien Dalam Kabupaten Batang Hari			
						- Tenaga pendukung transportasi rujukan	Setiap kali rujukan	200.000	Jasa Sopir Ambulance, Jasa Petugas Kesehatan, Tindakan BHD)
						- Ambulance	PerKM	8.000	Sudah termasuk BBM Ambulance, BHP dan Pealatan BHD

Rujukan . . .

2	8	3	2	3	Rujukan Pasien Dalam Previnisi Jambi				
					- Tenaga pendukung transportasi rujukan	Perhari	700.000	Jasa Sopir Ambulance, Jasa Petugas Kesehatan, Tindakan BHD)	
					- Ambulance	PerKM	8.000	Sudah termasuk BBM Ambulance, BHP dan Peralatan BHD	
2	8	3	2	4	Rujukan Pasien Luar Prcvinsi Jambi				
					- Tenaga pendukung transportasi rujukan	Perhari	700.000	Jasa Sopir Ambulance, Jasa Petugas Kesehatan, Tindakan BHD)	
					- Ambulance	PerKM	8.000	Sudah termasuk BBM Ambulance, BHP dan Peralatan BHD	
2	8	3	3		Transportasi Jenazah				
2	8	3	3	1	Dalam Kecamatan Wilayah Kerja Puskesmas				
					- Tenaga pendukung Pengantar Jenazah	Setiap kali pengantaran	105.000	Jasa Sopir Ambulance, Jasa Petugas Kesehatan Pendamping)	
					- Ambulance	PerKM	8.000	Sudah termasuk BBM Ambulance	
2	8	3	3	2	Dalam Kabupaten Batang Hari				
					- Tenaga pendukung Pengantar Jenazah	Setiap kali pengantaran	125.000	Jasa Sopir Ambulance, Jasa Petugas Kesehatan Pendamping)	
					- Ambulance	PerKM	8.000	Sudah termasuk BBM Ambulance	
2	8	3	3	3	Dalam Provinsi Jambi				
					- Tenaga pendukung Pengantar Jenazah	Perhari	700.000	Jasa Sopir Ambulance, Jasa Petugas Kesehatan Pendamping)	
					- Ambulance	PerKM	8.000	Sudah termasuk BBM Ambulance	

Luar Provinsi Jambi . . .

2	8	3	3	4	Luar Provinsi Jambi				
					- Tenaga pendukung Pengantar Jenazah	Perhari	700.000	Jasa Sopir Ambulance, Jasa Petugas Kesehatan (Pendamping)	
					- Ambulance	PerKM	8.000	Sudah termasuk BBM Ambulance	
2	8	4	4	1	Sewa Kendaraan Mobilisasi Rumah Sakit				
2	8	4	4	1	Ambulans	Per KM	8.000	Sudah termasuk BBM Ambulance	
2	8	4	4	2	Kendaraan Jenazah	Per KM	7.000	Sudah termasuk BBM Ambulance	
2	8	5	5	1	Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan Pemerintah Daerah				
2	8	5	5	1	Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan				
2	8	5	5	1	Pemakaian Rumah Dinas oleh ASN				
					Tanah	Per M2 Perbulan	625		
					Bangunan	Per M2 Perbulan	620	Tidak Termasuk Listrik dan Air	
2	8	5	5	1	Pemakaian Rumah Dinas oleh Non ASN				
					Tanah	Per M2 Perbulan	850		
					Bangunan	Per M2 Perbulan	825	Tidak Termasuk Listrik dan Air	
2	8	5	5	1	Sewa Tanah atau Bangunan ATM/M di RSUD HAMBA	Perunit/Tahun	9.000.000	Tidak Termasuk Listrik dan Air	
2	8	5	5	1	Sewa Gedung Kantin di RSUD HAMBA	PerM2/Tahun	550.000	Tidak Termasuk Listrik dan Air	

Pemakaian Tanah

2	8	5	2	2	Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah			
2	8	5	2	1	Tanah			
					- Pemanfaatan Tanah untuk bisnis diwilayah			
					Kecamatan Maro Sebo Ulu	PerM2 Perbulan	1.000	
					Kecamatan Mersam	PerM2 Perbulan	700	
					Kecamatan Batin XXIV	PerM2 Perbulan	700	
					Kecamatan Muara Tembesi	PerM2 Perbulan	1.200	
					Kecamatan Maro Sebo Ilir	PerM2 Perbulan	700	
					Kecamatan Muara Bulian	PerM2 Perbulan	1.200	
					Kecamatan Bajubang	PerM2 Perbulan	700	
					Kecamatan Pelayung	PerM2 Perbulan	700	
					-Pemanfaatan untuk Non Bisnis			
					Kecamatan Maro Sebo Ulu	PerM2 Perbulan	850	
					Kecamatan Mersam	PerM2 Perbulan	600	
					Kecamatan Batin XXIV	PerM2 Perbulan	600	
					Kecamatan Muara Tembesi	PerM2 Perbulan	1.000	
					Kecamatan Maro Sebo Ilir	PerM2 Perbulan	600	
					Kecamatan Muara Bulian	PerM2 Perbulan	1.000	
					Kecamatan Bajubang	PerM2 Perbulan	600	
					Kecamatan Pelayung	PerM2 Perbulan	600	

2	8	5	5	5	1	Pemakaian Anjungan Kabupaten Batang Hari di Jambi				
2	8	5	5	5	1	Pemakaian untuk acara pertunjukan dan/atau pameran/kegiatan lainnya	perhari	1.000.000		
2	8	5	5	5	2	Pemakaian untuk acara resepsi	perhari	1.000.000		
2	8	5	5	5	3	Pemakaian untuk pemotretan atau syuting	perhari	1.000.000		
2	8	5	5	6	6	Pemakaian Gedung Pemuda dan Kebudayaan				
2	8	5	5	6	1	Pemakaian untuk acara pertunjukan dan/atau pameran/kegiatan lainnya				Gedung, Kursi 400 buah, Lampu, Meja
						- Siang Hari : Jam 06.00 WIB s/d Jam 17.00 WIB	perkali	2.200.000		
						- Malam Hari : Jam 19.00 WIB s/d Jam 24.00 WIB	perkali	2.800.000		
						- Sehari semalam	perkali	4.500.000		
2	8	5	5	6	2	Pemakaian untuk acara resepsi				
						- Siang Hari : Jam 06.00 WIB s/d Jam 17.00 WIB	perkali	2.200.000		
						- Malam Hari : Jam 19.00 WIB s/d Jam 24.00 WIB	perkali	2.800.000		
						- Sehari semalam	perkali	4.500.000		
2	8	5	5	6	3	Pemakaian untuk Pertemuan Instansi/Lembaga Non Komersil				
						- Siang Hari : Jam 06.00 WIB s/d Jam 17.00 WIB	perkali	2.000.000		
						- Malam Hari : Jam 19.00 WIB s/d Jam 24.00 WIB	perkali	2.200.000		
						- Sehari semalam	perkali	3.000.000		

Pemakaian Pelataran . . .

2	8	5	6	4	Pemakaian Pelataran untuk Pedagang pada saat Event, Kegiatan / Acara	M2/Perhari	20.000	Sewa Pelataran, Retribusi Kebersihan, Parkir 1 Kendaraan Pedagang
2	8	5	7	1	Pemakaian GOR Basket Muara Bulian Pemakaian GOR Basket Indoor			
					1. Pemakaian Gedung GOR Basket dengan rutin bersifat perorangan, kelompok / Club (member)	bulan/group	500.000	sewa gedung, retribusi kebersihan
					2. Pemakaian bersifat perorangan, kelompok/club secara tidak rutin			
					a) Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB	perjam	50.000	sewa gedung, retribusi kebersihan
					b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB	perjam	100.000	sewa gedung, retribusi kebersihan
					3. Pemakaian bersifat perorangan, kelompok / club untuk Event Pertandingan / Lomba			
					a) Event Pertandingan/Lomba pada Siang Hari	perhari	1.000.000	sewa gedung, retribusi kebersihan
					b) Event Pertandingan/Lomba pada Malam Hari	perhari	1.500.000	sewa gedung, retribusi kebersihan
2	8	5	7	2	Pemakaian Halaman / Outdoor			
					Pemakaian untuk Event /Lomba/Pertunjukan/Arena Permainan			
					a) Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB	perjam	15.000	sewa pelataran, retribusi kebersihan
					b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB	perjam	25.000	sewa pelataran, retribusi kebersihan
					c) Event/Lomba/Pertunjukan	perkegiatan	500.000	sewa pelataran, retribusi kebersihan
					d) Pemakaian untuk pedagang	M2/Perhari	5.000	sewa pelataran, retribusi kebersihan

2	8	5	7	3	Pemakaian Kios pada Bangunan GOR Basket				
					a) Kios I	perbulan	250.000	sewa kios, retribusi kebersihan	
					b) Kios II	perbulan	250.000	sewa kios, retribusi kebersihan	
2	8	5	8	1	Pemakaian GOR Bulian Sport Center				
					Pemakaian Gedung GOR				
					1. Pemakaian Gedung GOR BSC dengan rutin bersifat perorangan, kelompok / Club (member)	bulan/group	500.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	
					2. Pemakaian bersifat perorangan, kelompok/club secara tidak rutin : Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB	perjam	50.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	
					3. Pemakaian bersifat perorangan, kelompok/club secara tidak rutin : Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB	perjam	100.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	
					4. Pemakaian bersifat perorangan, kelompok / club untuk Event Pertandingan / Lomba : Pada siang hari	perhari	1.500.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	
					5. Pemakaian bersifat perorangan, kelompok / club untuk Event Pertandingan / Lomba : Pada malam hari	perhari	2.000.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	
2	8	5	8	2	Pemakaian Halaman Komplek Bulian Sport Center (BSC) Muara Bulian				
					1. Untuk Event / Pertunjukan / Arena Permainan				
					a) Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB	perkegiatan	500.000	sewa pelataran, retribusi kebersihan	
					b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB	perkegiatan	750.000	sewa pelataran, retribusi kebersihan	
					c) Siang - Malam (24 Jam)	perkegiatan	1.250.000	sewa pelataran, retribusi kebersihan	
					2. Pemakaian Halaman untuk pedagang	M2/Perhari	5.000	sewa pelataran, retribusi kebersihan	
2	8	5	9	9	Gedung Badminton Kompleks Bulian Sport Center (BSC)				
2	8	5	9	1	Pemakaian Gedung Badminton dengan rutin bersifat perorangan, kelompok / Club (member)	bulan/group	500.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	

Pemakaian bersifat . . .

2	8	5	9	2	Pemakaian bersifat perorangan, kelompok/club secara tidak rutin				
					a) Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB	perjam	50.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	
					b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB	perjam	100.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	
2	8	5	9	3	Pemakaian untuk Event Pertandingan/Lomba				
					a) Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB	perjam	80.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	
					b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB	perjam	120.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	
2	8	5	10		Lapangan Futsal				
2	8	5	10	1	1. Pemakaian Gedung Futsal dengan rutin bersifat perorangan, kelompok / Club (member)	bulan/group	500.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	
2	8	5	10	2	2. Pemakaian bersifat perorangan / kelompok secara tidak rutin			sewa gedung, retribusi kebersihan	
					a) Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB	perjam	80.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	
					b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB	perjam	120.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	
2	8	5	10	3	3. Pemakaian untuk Event Pertandingan/Lomba				
					a) Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB	perjam	100.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	
					b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB	perjam	150.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	
2	8	5	11		Lapangan Tennis Indoor Muara Bulian				
2	8	5	11	1	1. Pemakaian Lapangan Tennis Indor dengan rutin bersifat perorangan, kelompok / Club (member)	bulan/group	500.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	
2	8	5	11	2	2. Pemakaian bersifat perorangan / kelompok secara tidak rutin				
					a) Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB	perjam	100.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	
					b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB	perjam	150.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	

Pemakaian bersifat

2	8	5	11	3	3. Pemakaian gedung untuk Event Pertandingan				
					a) Pukul 06.00 s/d 24.00 WIB	perhari	1.500.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	
2	8	5	12		Lapangan Tenis Outdoor Muara Bulian				
2	8	5	12	1	1. Pemakaian Lapangan Tenis Outdoor dengan rutin bersifat perorangan, kelompok / Club (member)	bulan/group	500.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	
2	8	5	12	2	2. Pemakaian bersifat perorangan/kelompok secara tidak rutin				
					a) Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB	perjam	100.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	
					b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB	perjam	150.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	
2	8	5	12	3	3. Pemakaian untuk Event Pertandingan				
					a) Pukul 06.00 s/d 24.00 WIB	perhari	1.500.000	sewa gedung, retribusi kebersihan	
2	8	5	13		Lapangan Garuda				
2	8	5	13	1	Pemakaian untuk Event/kegiatan oleh Badan/Lembaga Komersil	Perhari	3.500.000		
2	8	5	13	2	Pemakaian untuk pedagang pada saat Event/kegiatan tertentu	M2 /Perhari	20.000	sewa pelataran, retribusi kebersihan	
2	8	5	14		Stadion KONI Kabupaten Batang Hari				
2	8	5	14	1	Pemakaian Ruang Bangunan Stadion				
					-Ruang Bangunan I	Pertahun	450.000		
					-Ruang Bangunan II	Pertahun	550.000		
					-Ruang Bangunan III	Pertahun	600.000		
					-Ruang Bangunan IV	Pertahun	500.000		
					-Ruang Bangunan V	Pertahun	700.000		
2	8	5	14	2	Pemakaian untuk pedagang pada saat Event/kegiatan tertentu	M2/hari	5.000	Sewa Pelataran, Retribusi Kebersihan, Parkir 1 Kendaraan Pedagang	

NOMOR / KODEFIKASI	JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN LAYANAN	TARIF PELAYANAN RETRIBUSI	RINCIAN KOMPONEN TARIF (KOLOM 4)
1	2	3	4	5
2 8 5 15	Pemakaian Fasilitas Rumah Panggung Tapah Melenggang			
2 8 5 15 1	Pemakaian Bangunan untuk tempat usaha	Pertahun	12.000.000	
2 8 5 15 2	Pemakaian Panggung Seni Tapa melenggang			
	Siang Pukul 06.00 s/d 17.00 WIB	perkegiatan	600.000	
	Malam Pukul 18.00 s/d SELESAI	perkegiatan	800.000	
	Siang s/d malam	perkegiatan	1.500.000	
2 8 5 15 3	Pemakaian Pelataran untuk Pedagang pada saat Event, Kegiatan / Acara	Perpedagang perkegiatan	5.000,-	Sewa Pelataran, Retribusi Kebersihan, Parkir 1 Kendaraan Pedagang
2 8 5 16	Pemakaian Fasilitas lainnya di RSUD Hamba			
2 8 5 16 1	Penggunaan Fasilitas RS untuk Uji Praktek dan Magang	perorang/paket	100.000	
	Uji praktek Siwa			
	Magang	perorang/hari	30.000	
2 8 5 17	Pemakaian Fasilitas Puskesmas dan/atau Jaringannya			
2 8 5 17 1	Penggunaan Fasilitas untuk Praktek Lapangan untuk :			
	-Siswa SLTA	Perorang/Paket	20.000	
	-Mahasiswa Diploma I, II, dan III	Perorang/Paket	30.000	
	-Mahasiswa Diploma IV/S.1	Perorang/Paket	75.000	
	-Mahasiswa Profesi/Pasca Sarjana	Perorang/Paket	100.000	

BUPATI BATANG HARI

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BATANG HARI

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TAHUN : 24 - 1 - 2024

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

E. KETERANGAN NOMOR/KODEFIKASI STRUKTUR RETRIBUSI DAERAH

- Angka Digit Kesatu : adalah Nomor Urut/Kodefikasi Jenis Retribusi
 Angka Digit Kedua : adalah Nomor Urut/Kodefikasi Objek Retribusi
 Angka Digit Ketiga : adalah Nomor Urut/Kodefikasi Rincian Objek Retribusi
 Angka Digit Keempat : adalah Nomor Urut/kodefikasi Detail Rincian Objek Retribusi
 Angka Digit Kelima : adalah Nomor Urut/Kodefikasi Sub Detail Rincian Objek Retribusi

F. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

NOMOR/ KODEFIKASI	JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN LAYANAN	TARIF PELAYANAN RETRIBUSI	RINCIAN KOMPONEN TARIF (KOLOM 4)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
3.	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU				
3. 1.	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG				
3. 1. 1.	Pembangunan baru	Per perizinan			
3. 1. 2.	Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF	Per perizinan			
3. 1. 3.	PBG Perubahan	Per perizinan			

I. BANGUNAN GEDUNG . . .

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara sistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar : (tertuang pada Surat Keputusan Bupati Batang Hari Tentang Penetapan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara Dan Pagar Dalam Kabupaten Batang Hari yang ditetapkan pada setiap tahunnya).

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi	Lokasi	Indeks Lokalitas (%)
Hunian, Usaha, Usaha (UMKM- Prototipe), Keagamaan, Fungsi Khusus, Sosial Budaya, Ganda/ Campuran	Dalam Kota Kabupaten	0,5
	Dalam Kota Kecamatan	0,4
	Desa/ Kelurahan	0,3
Usaha (peruntukan Fasilitas Industri)		0,5

C. Indeks Terintegrasi (It) . . .

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian	0.15		0.5		
<100 m ² dan <2 lantai		Ketinggian		*)Mengkuti Jumlah Lantai	*)Mengkuti Tabel Koefisien Jumlah lantai
>100 m ² dan >2 lantai	0.17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0.3	Faktor Kepemilikan		a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1
Ganda / Campuran Luas, <500M ² dan <2 lantai	0.6				
Luas >500M ² dan >2 lantai	0.8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,09
3	1,12
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,42
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,57
22	1,584

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
23	1,597
24	1,61
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,73
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap

Koefisien Ketinggian = BG

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KBI)}{\sum LLi + \sum(LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBI : Koefisien Jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

E. Contoh Perhitungan . . .

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
	Fungsi		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1	0,3 Kompleksitas : Sederhana
		0,20 x 2,00	0,4 Peranensi : Permanen
		0,50 x 1,00	0,5 Ketinggian : 1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	1,2
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Batang Hari :

Data Bangunan :

Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Llt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kab Batang Hari
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Rumah Tipe C	: Rp.3.970.000,-
Indeks Lokalitas	: 0,5%
Cara Perhitungan Nilai Retribusi PBG	:

Luas Total Lantai (Llt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG) ditetapkan dihitung berdasarkan Koefisien Prasarana x RAB pembangunan

Fungsi Bangunan Gedung	Koefisien Prasarana (%)
Hunian, Keagamaan, Sosial Budaya	0,1
Usaha (UMKM- Prototipe)	0,5
Usaha, Ganda/ Campuran	1
Usaha (peruntukan Fasilitas Industri), Fungsi Khusus	5

Untuk nilai RAB prasarana yang telah tercantum pada SHST ditetapkan sebesar : (tertuang pada Surat Keputusan Bupati Batang Hari Tentang Penetapan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara Dan Pagar Dalam Kabupaten Batang Hari yang ditetapkan pada setiap tahunnya)

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)		PEMBANGUNAN BARU	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)	
		HARGA	SATUAN		RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas / penahan / pengaman			1	$0,65\% \times 50\% = 0,325$	$0,45\% \times 50\% = 0,225$
2	Konstruksi penanda masuk lokasi			1	$0,65\% \times 50\% = 0,328$	$0,45\% \times 50\% = 0,228$
3	Konstruksi perkerasan			1	$0,65\% \times 50\% = 0,330$	$0,45\% \times 50\% = 0,230$
4	Konstruksi penghubung			1	$0,65\% \times 50\% = 0,335$	$0,45\% \times 50\% = 0,235$
5	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah			1	$0,65\% \times 50\% = 0,340$	$0,45\% \times 50\% = 0,240$
6	Konstruksi menara			1	$0,65\% \times 50\% = 0,343$	$0,45\% \times 50\% = 0,243$
7	Konstruksi monumen			1	$0,65\% \times 50\% = 0,346$	$0,45\% \times 50\% = 0,246$
8	Konstruksi instalasi / gardu listrik			1	$0,65\% \times 50\% = 0,348$	$0,45\% \times 50\% = 0,248$
9	Konstruksi reklame / papan nama			1	$0,65\% \times 50\% = 0,348$	$0,45\% \times 50\% = 0,248$

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang

<p>Contoh Perhitungan Retribusi Prasarana Studi Kasus Prasarana Pagar Rumah Baru di Kabupaten Batang Hari Data Prasarana Panjang : 100 m Lokasi : Kab Batang Hari Kepemilikan : Pribadi Harga Satuan Retribusi Rp.28.000,-/m Indeks Prasarana (Baru): 1 Indeks BG Terbangun (lbg) : 1 Cara Perhitungan : Volume (v) x (HSPbg) x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun : $100 \times \text{Rp.28.000,-} \times 1 \times 1$: Rp.2.800.000,-</p>

NOMOR/ KODEFIKASI	JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN LAYANAN	TARIF PELAYANAN RETRIBUSI	RINCIAN KOMPONEN TARIF (KOLOM 4)	
1	2	3	4	5	6
3.	PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING				
2.					
1.	Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perparijanaan	Perjabatan Pertahun	USD. 1.200	Harus dikonversi dalam mata uang rupiah sesuai kurs saat penetapan	

BUPATI BATANG HARI

MUHAMMAD FADHIL ARIEF